

**SULAM ALIS UNTUK KECANTIKAN
(STUDI HADIS SHAHIH MUSLIM NOMOR INDEKS 2124)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) Dalam Program
Studi Ilmu Hadis



Oleh :

Mokhammad Iqbal Romadhoni (E05218018)

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mokhammad Iqbal Romadhoni
NIM : E05218018
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin Dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : Sulam Alis Untuk Kecantikan (Studi Hadis Shahih Muslim Nomor Indeks 2124)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Februari 2022

Pembuat Pernyataan



Mokhammad Iqbal Romadhoni


E05218018

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini berjudul “Sulam Alis Untuk Kecantikan (Studi Hadis Shahih Muslim nomor indeks 2124)” oleh Mokhammad Iqbal Romadhoni telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan.

Surabaya, 25 Februari 2022

Pembimbing



Drs. H. Umar Faruq, MM

NIP. 196207051993031003

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Sulam Alis untuk Kecantikan (Studi Hadis Shahih Muslim Nomor Indeks 2124)” yang ditulis oleh Mokhammad Iqbal Romadhoni ini telah diuji di depan Tim Penguji pada tanggal 17 Mei 2022.

Tim Penguji:

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. Drs. H. Umar Faruq, MM | (Ketua) :..... |
| 2. Dakhirotul Ilmiyah, M.Ag | (Sekretaris) :..... |
| 3. Atho'illah Umar, M.A | (Penguji I) :..... |
| 4. Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag | (Penguji II) :..... |


Surabaya, 17 Mei 2022
Dr. II. Kunawi Basyir, M.Ag
NIP. 196409181992031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mokhammad Iqbal Romadhoni
NIM : E05218018
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan Filsafat/Ilmu Hadis
E-mail address : iqbalromadhoni512@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

Sulam Alis untuk Kecantikan

(Studi Hadis Shahih Muslim nomor indeks 2124)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 4 Juli 2022

Penulis

(Mokhammad Iqbal Romadhoni)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Mokhammad Iqbal Romadhoni, *Sulam Alis Untuk Kecantikan (Studi Hadis Shahih Muslim nomor indeks 2124)*.

Dengan seiring berkembangnya zaman dalam kehidupan manusia mulai banyak terciptanya alat-alat modern untuk menunjang kehidupan manusia. Hingga alat-alat untuk kecantikanpun kini mulai beragam model, bentuk dan fungsinya. Manusia diciptakan oleh Allah swt dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Akan tetapi manusia juga diciptakan dengan hawa nafsu yang membuatnya merasa kurang terus atas apa yang telah Allah swt tetapkan kepadanya sehingga saat ini banyak sekali manusia yang melakukan perubahan dalam dirinya. Seperti misalnya melakukan operasi plastik, tanam benang, filler maupun sulam baik itu sulam alis atau bibir.

Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini meliputi pemaknaan hadis tentang Allah swt dan Rasulullah saw melaknat wanita yang menyambung rambut dan melakukan tato beserta dengan kualitas dari hadis tersebut baik dari segi matan maupun sanadnya. Dalam penelitian ini juga akan memaparkan mengenai sulam alis atau tato, yang diantaranya ada tata cara sulam alis, hal-hal yang perlu diperhatikan, macam-macamnya, serta bagaimana dampaknya bagi kesehatan.

Kesimpulan dan hasil dari penelitian ini, kualitas dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim tentang larangan untuk menyambung rambut dan tato itu hasan namun karena adanya dukungan dari jalur sanad lain yang kualitasnya shahih maka kualitasnya menjadi shahih lighairihi. Sedangkan untuk relevansinya dengan kehidupan zaman sekarang ialah agar manusia lebih berhati-hati dalam melakukan segala hal, diperbolehkan untuk mempercantik diri namun tidak dengan merubah ketetapan yang telah Allah swt berikan dan tidak melanggar syariat agama. Karena melakukan sambung rambut dan tato itu merupakan perbuatan yang sangat tidak disukai oleh Allah swt.

Kata Kunci: Sulam Alis, Shahih Muslim, Relevansi

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Manfaat Penelitian	9
F. Kerangka Teoritis.....	9
G. Telaah Pustaka	10
H. Metodologi Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II.....	16
SULAM ALIS DAN TEORI HADIS	16
A. SULAM ALIS.....	16
B. TEORI HADIS.....	26
BAB III	36
SHAHIH MUSLIM DAN DATA HADIS TENTANG SULAM ALIS.....	36
A. Shahih Muslim	Error! Bookmark not defined.
B. Data Hadis	42
C. Takhrij Hadis.....	42
D. Skema Sanad Tunggal.....	47
E. Skema Sanad Ganda.....	60
F. I'tibar.....	61
G. Data Perawi	62
BAB IV	69

ANALISIS SULAM ALIS UNTUK KECANTIKAN DAN PEMAKNAAN HADIS DALAM KITAB SHAHIH MUSLIM NOMOR INDEKS 2124.....	69
A. Kualitas Hadis Tentang Sulam Alis Riwayat Imam Muslim Nomor Indeks 2124.....	69
B. Pemaknaan Hadis Tentang Sulam Alis Riwayat Imam Muslim Nomor Indeks 2124	75
C. Kehujjahan Hadis Shahih Muslim Nomor Indeks 2124	77
D. Fatwa MUI Pusat Mengenai Sulam Alis.....	78
E. Relevansi Hadis Larangan Sulam Alis Dalam Realita Kehidupan Zaman Sekarang	80
BAB V.....	81
PENUTUP.....	81
A. KESIMPULAN.....	81
B. SARAN	81
DAFTAR PUSTAKA	83



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini tumbuh kembang teknologi serta ilmu pengetahuan sangatlah pesat. Hal itu menimbulkan perubahan pada masyarakat yang banyak sekali, baik dalam tingkah laku, sikap serta cara berfikir. Di lain sisi, kemajuan tersebut telah berhasil menjadikan manusia lebih sempurna dalam mengelola, mengolah serta menguasai alam untuk kesejahteraan serta kepentingan hidup mereka, namun di sisi lain kemajuan ilmu ini juga membawa dampak yang buruk, di antaranya yaitu penyimpangan akhlak dari hukum islam.¹

Hukum tidak jauh dari kehidupan manusia, sebab hukum merupakan suatu kebutuhan wajib dalam kehidupan mereka. Hukum berfungsi untuk mengatur hidup manusia agar lebih tertib, aman, damai dan setiap individu tidak mengganggu hak individu lain. Atau lebih jelasnya fungsi hukum untuk sarana perekayasa dalam merombak masyarakat kearah yang lebih sempurna, hukum menjadi alat untuk mengecek benar atau tidaknya tingkah laku manusia, dan hukum juga sebagai alat untuk mengontrol pemikiran serta tingkah laku manusia supaya senantiasa terjaga tidak tidak berbuat yang menyalahi hukum, begitu pula hukum-hukum dalam Islam.²

Allah menurunkan syariat islam yang berfungsi untuk mengatur serta membatasi perbuatan umat manusia dalam menjalani sebuah kehidupan, selaku

¹ Masjifuk Zuhdi, "*Masail Fiqhiyah*" (Jakarta: Gunung Agung, 1996) hal 292

² Suparaman Usman, "*Hukum Islam*" (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000) hal 15

individu ataupun dalam beranggotakan masyarakat. Pada dasarnya manusia ialah makhluk sosial atau makhluk hidup yang tanpa bantuan pihak lain tidak dapat hidup sendiri. Hal ini sudah ditetapkan ataupun disahkan oleh Allah sebagai makhluk sosial yang kodratnya saling tolong menolong dalam suatu perbuatan dalam kemasyarakatan.³

Allah menurunkan Al-qur'an dan hadis pada Nabi Muhammad SAW guna menjadi arahan umat manusia khususnya bagi umat Nabi Muhammad SAW agar manusia dalam setiap mengambil keputusan dalam kehidupan tidak sampai tersesat atau salah dalam mengambil langkah. Sebagaimana yang termaktub dalam surah Al-Baqarah:185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّمَّا لُهِدُوا وَالْفُرْقَانَا

Artinya : “Bulan Ramadhan ialah (bulan) yang didalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas-penjelas mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang benar dan yang bathil)”.⁴

Dalam Al-qur'an sudah diatur seluruh hal yang menguraikan mengenai keseluruhan seluk beluk alam semesta beserta yang ada didalamnya. Antara lain yaitu pengetahuan mengenai soal-soal muamalah, keimanan, kebutuhan umat manusia, bahkan penciptaan manusia ada di Al-qur'an. Sesuai yang telah termaktub dalam surah At-Tin:4

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Artinya : “Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.⁵

³ Ahmad Azhar, “Asas-asas Hukum Muamalah” (Yogyakarta : UII, 2000) hal 5

⁴ Departemen Agama RI, “Al-Qur'an dan Terjemah” (Bandung: CV Darus Sunnah, 2015) hal 28

⁵ Ibid hal 597

Dalam kitabnya *shofwat at-tafsir Aly-sabuny* menerangkan bahwa dalam kitabnya tertulis manusia diciptakan Allah dengan bentuk sebaik-baiknya, dikaruniai sifat yang sempurna serta keluhuran, dan yang telah dianugerahi ilmu pemahaman, sopan santun, kemampuan berbicara, serta kedewasaan. Dan keindahan wujud dimiliki dengan seimbangannya anggota tubuh.⁶

Tidak hanya itu saja didalam Islam manusia dipandang sebagai makhluk Tuhan yang sempurna karena ia memiliki karakteristik, keunikan, dan juga keistimewaan-keistimewaan yang eksklusif yang mana makhluk lain tidak memilikinya dengan bentuk raga yang baik.⁷ Secara generic manusia diciptakan Allah SWT dengan tiga potensi dasar untuk bekal kehidupannya diantaranya yaitu potensi nalar (akal), raga (fisik), dan potensi hati nurani (qalbu).⁸

Akan tetapi dibalik kesempurnaan yang telah Allah karuniakan itu, manusia pula dikaruniai dengan hawa nafsu yang hal tersebut menjadikan manusia seringkali merasa tidak puas akan apapun yang sudah Allah SWT karuniakan kepadanya. Dengan sifat seperti itulah yang membuat manusia akhirnya melakukan banyak perubahan terhadap dirinya. Manusia juga seringkali ingkar atas nikmat yang sudah Allah SWT berikan dan melaksanakan aniaya atas apa yang sudah diberikan kepadanya.⁹

⁶ Aly Asabuny, "*Sofwat al-Tafsir* jilid III" (Bairut: Dar al-Fikr, t.t), hal 578

⁷ Tarmizi, "*Bimbingan Konseling Islam*" (Medan: Perdana Publishing, 2018) hal. 115

⁸ Muhammad Talha Hasan, "*Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*" (Jakarta: Lantabora Press, 2004), hal 106

⁹ M. Quraish Shihab, "*Wawasan al-Qur'an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat*" (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007), hal. 372

Dalam KBBI merubah artinya menjadikan lain dari awalnya, menukarkan bentuk (rupa, bentuk, serta lainnya).¹⁰ Sementara menurut kamus besar Bahasa Arab mengubah ciptaan Allah SWT dinamakan Taghyir Khalqiallah. Didalam frasa ini dapat dilihat tiga poin diantaranya ialah *Pertama*, yang dimaksud Taghyir dalam Bahasa Arab secara harfiah ialah tahwil, tabdil serta intiqal dari beberapa kata tersebut mempunyai persamaan yakni berubah atau berpindah. Tidak hanya itu kata Taghyir ini juga mempunyai maksud serta arti seperti halnya dengan kata Ghayya-Yughoyyiru yang berarti ubah, Baddala-Yubaddilu berarti mengubah serta kata Intaqala-Yantaqilu artinya berpindah atau berubah.¹¹

Kedua, kata Khalq (ciptaan) ialah al-Taqdir (susunan), al-Khaliqah (ciptaan) serta al-Fitrah. Kita al-Khalq secara umum ialah apa saja meskipun itu selain dari Allah SWT tetapi hal tersebut identic dengan Khaliq yang artinya ciptaan Allah SWT. *Ketiga*, sesuai pemaparan kata Taghyir dan al-Khalq diatas bisa diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud Taghyir Khalqiallah merupakan perbuatan apapun yang sifatnya merubah ciptaan Allah SWT secara menyeluruh sehingga terjadi adanya perubahan secara fisik maupun sebaliknya.

Terkait merubah ciptaan Allah SWT, hal tersebut kerap kali dilakukan masyarakat zaman sekarang terutama dikalangan kaum hawa (wanita). Kaum hawa merupakan makhluk Allah yang lathif (lembut) selain itu ia juga merupakan perhiasan di dunia apabila ia adalah wanita sholihah. Kaum hawa juga bagian dari madrasatul ummah bagi anak-anaknya, namun terkadang mereka memiliki rasa

¹⁰ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merubah>

¹¹ Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, "Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab" (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007) hal. 912

kurang bersyukur atas apa yang sudah Allah karuniakan kepadanya, kadang kala bdari merekaanyak yang merasa kurang terhadap yang diberikan oleh Allah kepada hambaNya, sehingga mereka melakukan perubahan terhadap dirinya khususnya dalam hal yang menyangkut masalah tubuh atau kecantikan, disebabkan keinginan wanita tampil menawan, anggun serta cantik dihadapan makhluk yang lain agar terlihat lebih menarik khususnya terhadap lawan jenis. Kecantikan juga sebagai bentuk fitrah dari Allah untuk kaum hawa yang sepatutnya untuk selalu disyukuri, bahkan sejak zaman dahulu kecantikan telah ada yaitu zaman Nabi Muhammad SAW, para wanita pada zaman tersebut sudah tau mengenai riasan pengantin sebagai bentuk pekerjaannya hal tersebut yang sudah Ummu Saim binti Malhan lakukan.¹²

Kecantikan ialah wujud dari keindahan yang diberikan Allah untuk wanita-wanita didunia sebagai perhiasan bagi kaum adam (lelaki), pola kecantikan itu sendiri dapat berkembang dan relative berubah-ubah sesuai dengan zamanya dan tidak hanya terpaku pada satu hal seperti contoh kecantikan wanita tidak selalu melulu mengenai soal wajah ataupun bentuk tubuh yang indah melainkan dalam hal kecerdasan dan tanggung jawab dapat menjadikan wanita tersebut menjadi cantik dengan dirinya sendiri. Namun pada zaman saat ini yaitu pada zaman modern kecantikan menjadi promblematika tersendiri dikarenakan banyak sekali wanita pada zaman sekarang memperindah dirinya walaupun itu dengan cara mengubah bentuk dirinyan sendiri yang telah Allah tetapkan sejak lahir.

¹² Aprilia Kartika, *"4 you: menjadi muslimah yang lurus agamanya cantik akhlaknya cerdas otaknya dan elok parasnya"* (Jakarta: Republika, 2015) hal.213

Kecantikan wanita dapat berupa kelembutan, keanggunan, dan seluruh objek yang berbau dengan keindahan. Al-qur'an dan hadis termasuk dua komponen atau pegangan untuk umat manusia terkhusus pada umat islam yang didalamnya mencakup segala aspek-aspek kehidupan yang mengandung salah satunya kemanusiaan, jasmani dan rohani, juga dalam aspek kecantikan itu sendiri atau keindahan.

Permasalahan umat manusia khususnya kaum hawa sendiri hanya berkuat pada permasalahan kecantikan, sedangkan kecantikan itu sendiri sudah dijelaskan dan tertuang dalam hadist atau Al-qur'an yang pada intinya adalah dilarang merubah suatu ciptaanya dikarenakan Allah sudah menciptakan hambanya dalam versi yang paling baik. Larangan merubah ciptaan dalam al-qur'an yang telah terperinci didalam hadis oleh Nabi Muhammad SAW yaitu seperti merubah keaslian alis yang telah Allah karuniakan. Seperti dalam hadis:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لِرُزْهَيْرٍ - قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَحْبَبَ نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَأَشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ»¹³

Terjemah hadis:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Abdillah ibn Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, demikian juga telah diriwayatkan dari jalur lain; dan telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb dan Muhammad ibn al-Muthanna, dan lafadz ini milik Zuhair keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu al-Qat}t}a>n dari ‘Ubaidillah; telah mengabarkan kepadaku Na>fi’ dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah saw melaknat orang yang menyambung rambut dengan rambut lain dan yang meminta disambungkan, serta orang yang mentato dan minta untuk ditato”.

¹³ Muslim ibn al-H{ajja>j Abu> al-Hasan al-Qushairi al-Naisaburi, *S{ahih Muslim* (Beirut: Da>r Ihya>’ al-Turath al-‘Araby, t.th), vol 3, 1677

Dalam hadis tersebut Rasulullah SAW melaknat perempuan yang melakukan penyambungan rambut dan mentato tubuhnya baik yang ditato ataupun yang mentato. Dikarenakan mentato adalah salah satu perbuatan yang dapat melukai atau menyakiti diri sendiri dan tidak mensyukuri atas ketetapan yang telah diberikan oleh Allah SWT. Namun perlu diadakannya penelitian lebih lanjut untuk mengetahui kualitas dan pemaknaan lebih dalam mengenai hadis tersebut serta bagaimana relevansinya dalam kehidupan zaman sekarang.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Sesuai pemaparan di atas, sehingga pada karya tulis ilmiah ini ditemukan beberapa masalah yang akan diidentifikasi kemudian dilanjutkan dengan penelitian, diantaranya:

1. Makna Al-Washilah dan Al-Washimah
2. Kejujahan hadis Shahih Muslim
3. Relevansi dalam kehidupan masa kini

Untuk menghasilkan penelitian yang lebih terfokus maka diperlukan adanya batasan masalah, dan penulis membatasi masalah pada penelitian ini antara lain:

1. Pemaknaan hadis Shahih Muslim nomor indeks 2124.
2. Kualitas serta kejujahan dari hadis Shahih Muslim nomor indeks 2124.
3. Relevansi hadis larangan sulam alis atau tattoo alis dalam realita kehidupan zaman sekarang.

C. Rumusan Masalah

Sesuai batasan permasalahan yang sudah diidentifikasi, sehingga dibutuhkan rumusan permasalahan guna pembahasan dalam penelitian ini tidak merembet ke pembahasan yang lain. Guna melihat lebih jelasnya maka dapat terdapat permasalahan yaitu:

1. Bagaimana kualitas serta keujjahan dari hadis Shahih Muslim nomor indeks 2124?
2. Bagaimana pemaknaan hadis Shahih Muslim nomor indeks 2124?
3. Bagaimana relevansi hadis larangan sulam alis atau tattoo alis dalam realita kehidupan zaman sekarang?

D. Tujuan Penelitian

Peneliti merumuskan tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk mengetahui kualitas serta keujjahan dari hadis Shahih Muslim nomor indeks 2124.
2. Untuk mengetahui pemaknaan hadis Shahih Muslim nomor indeks 2124.
3. Untuk mengetahui mengenai relevansi hadis larangan sulam alis atau tattoo alis dalam realita kehidupan zaman sekarang.

E. Manfaat Penelitian

Harapannya penelitian ini dapat memberikan beberapa manfaat minimal ada dua aspek diantaranya ialah:

1. Teoritis
 - a. Sebagai tambahan sumber keilmuan untuk memahami lebih dalam pengetahuan keislaman mengenai kecantikan atau dalam hal mempercantik diri dikalangan wanita masa kini.
 - b. Dijadikan tambahan materi untuk kajian lebih lanjut jika ingin dikaji lebih dalam di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat terutama dalam prodi ilmu hadis.
2. Praktis
 - a. Bisa digunakan sebagai bahan edukasi serta bahan referensi bagi pembaca maupun mahasiswa yang ingin mengkaji judul ini lebih lanjut.
 - b. Dapat digunakan sebagai hujjah dalam kehidupan sehari-hari agar terhindar dari permasalahan kecil seperti ini yang dapat berimbas bagi sisi keagamaan.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

F. Kerangka Teoritis

Kerangka teori ialah sebuah hal yang dimana saat melakukan penelitian sangat dibutuhkan. Penulis akan menganalisa suatu perkara pada penelitian serta akan diduduk-perkarakan pada suatu kerangka teoritis.

Dalam penelitian ini dikarenakan objek utama penelitiannya ialah Hadis, maka telah dapat dinyatakan bahwa proses analisis pada kualitas keshahihan suatu

hadis sangatlah diperlukan. Secara metodologis, proses analisis keahhahan suatu hadis dibagi dalam 2 objek yaitu penelitian sanad serta matan. Penentuan keahhahan hadis ber kriteria seperti: ketersambungan sanad (*Ittisalu Sanad*), keadilan para perawi, ke-dhabith-an para perawinya, tidak adanya kejanggalan (*Syadzdz*) maupun cacat (*Illat*).¹⁴

Di lain sisi, yang terlibat dalam pembahasan ini mengenai pemahaman sebuah hadis, maka penulis mempergunakan teori ilmu *ma'anil hadith*. Ilmu ini sebagai ilmu yang mempelajari mengenai prinsip metodologi dalam pemahaman kandungan dari hadis. Objek pada ilmu ini hanya terpaut dengan matan hadis.¹⁵

G. Telaah Pustaka

Dalam sebuah penelitian kajian pustaka sangatlah dibutuhkan dalam pemahaman teori-teori dalam bentuk analisa yang akan digunakan sesuai pembahasan, dengan kata lain lebih mempermudah dalam melihat hal apa saja yang telah diteliti ataupun belum pernah sama sekali sehingga tidak akan terjadi adanya penggandaan karya tulis ilmiah secara mutlak. Untuk saat ini ada beberapa penelitian, antara lain:

1. Laila Munawwaroh, "*Gaya Hidup Wanita Berhijab Yang Melakukan Sulam Alis di Ida Salon Malang*" E-Journal UNESA vol 6 no 3, 2017. Dalam jurnal ini penulis membahas mengenai penyebab maraknya tradisi sulam alis yang

¹⁴ Abdul Madjid Khon, "*Ulumul Hadis*" (Jakarta: Amzah, 2019) hal 168-172

¹⁵ Abdul Madjid Khon, "*Takhrij dan Metode Memahami Hadis*" (Jakarta: Amzah, 2019) hal 134

dilakukan oleh para wanita berhijab untuk kecantikan atau dengan kata lain hanya untuk memenuhi standart kecantikan dimata masyarakat.

2. Olga Yosnita Sari, “*Merubah Ciptaan Allah Dalam Al-Qur’an (Studi Komparatif Menurut Imam ibn Katsir dan Imam At-Tabari)*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2019. Dalam penelitian ini penulis menerangkan tentang pemikiran imam at-tabari serta imam ibn katsir perihal mempelajari mengubah ciptaan Allah didalam al-qur’an. Yang intinya bahwa hal tersebut bukan hanya membuat sakit binatang yang syaitan hasilkan tetapi perubahan dilakukan manusia terhadap dirinya atas dorongan hawa nafsu yang dikendalikan oleh syaitan dan dapat membuat keadaan menjadi lebih buruk untuk kedepannya dengan melakukan perubahan-perubahan yang lain.
3. Nirwana Alim, dkk. “*Pengguna Tato Dikalangan Remaja Kelurahan Kemaraya Kecamatan Kendari Barat*”, Jurnal Sosial dan Budaya Vol. 8 Nomer 1 2019. Dalam jurnal ini membahas tentang alasan para remaja Kelurahan Kemaraya menggunakan tato dan perspektif masyarakat sekitar mengenai hal tersebut.
4. Derisma Vita Noviyanti, “*Mempercantik Diri Dengan Merubah Ciptaan Allah : Surah An-Nisa:119 dalam Kitab Hasyiah As-Syawid Ala Tafsir Jalalain dan Ibn Katsir*”, Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2021. Dalam surah An-Nisa:119 Ibn Katsir dan As-Syawid berpendapat mengubah ciptaan Allah artinya merubah bentuk fisiknya serta apapun yang sudah Allah tetapkan pada dirinya. Hal tersebut diperbolehkan apabila ada alasan yang kuat seperti habis terjadi kecelakaan yang membuat bentuk tubuh kita berubah seperti luka bakar,

atau hal-hal yang mengganggu aktifitas kehidupan kita sehari-hari seperti memiliki tahi lalat yang sangat besar dibawah kelopak mata atau memiliki bibir sumbing yang dapat mengganggu kita dalam hal kelancaran saat berbicara.

5. Abdul Asep, “*Sulam Alis Dalam Perspektif Hadits (Studi Ma’anil Hadis)*”, Skripsi UIN Walisongo Semarang 2015. Dalam penelitian ini penulis menerangkan mengenai hadis-hadis tentang *namas}a* dan *tanammas}a* atau mencabut alis. Didalam penelitian tersebut fokus kepada pemaknaan hadis-hadis tentang larangan mencabut bulu alis dan lebih sedikit membahas mengenai sulam alis sebagaimana judulnya.

Dalam beberapa penelitian diatas, maka penelitian yang saya ajukan ini berbeda dengan penelitian-penelitian tersebut. Disini penulis lebih memfokuskan kepada kajian hadis dari judul yang saya angkat kemudian penulis juga membahas tentang relevansi atau keterkaitan dalam kehidupan yang berkembang pada kalangan wanita masa kini.

H. Metodologi Penelitian

Metode ialah cara yang cocok guna bertindak sesuatu dengan pikiran secara teliti guna meraih suatu tujuan. Sementara penelitian ialah suatu aktivitas yang dilakukan secara sistematis guna menganalisa, memaparkan, mencatat, serta mencari peristiwa yang sedang diteliti hingga kepada penyusunan laporan. Jadi, metode penelitian ialah metode atau cara ilmiah guna mencari, mencatat, memaparkan dan menganalisis suatu fenomena atau peristiwa tertentu yang sedang

diteliti sampai menyusun laporan sehingga dapat diketahui kebenaran sebuah pengetahuan yang sedang diteliti tersebut.¹⁶

1. Jenis Penelitian

Penulis mempergunakan jenis penelitian kualitatif. Penulis mengamati serta mengkaji beberapa data dengan sebutan *Library Research*. Sehingga penggunaan sumber data penelitian ini berupa literatur berbahasa arab ataupun berbahasa Indonesia terkait pembahasan.

2. Metode Penelitian

Penulis mempergunakan metode penelitian deskriptif yang disajikan dalam bentuk lukisan, gambaran atau deskripsi secara sistematis, aktual serta faktual terkait hubungan, sifat serta fakta-fakta yang sedang diselidiki.¹⁷

Metode deskriptif dapat dilihat dari dua ciri-ciri, diantaranya:

- a. Berpusat pada permasalahan yang terdapat saat penelitian berlangsung.
- b. Mencerminkan fakta-fakta terkait permasalahan yang sedang dikaji seperti halnya dengan penafsiran serta bukti yang cukup.

Lebih detailnya lagi, metode deskriptif dapat dilaksanakan dengan cara menghimpun, mempelajari, serta menganalisis data-data terkait mempergunakan objek penelitian.

3. Sumber Data

Penulis sangat membutuhkan adanya sumber penelitian dari keustakaan sehingga bisa berlangsung dengan baik. Terdapat dua sumber

¹⁶ Nur Khoiri, "*Metode Penelitian Pendidikan Ragam, Model dan Pendekatan*" (Semarang: Southeast Asian Publising) hal. 1

¹⁷ Tarjo, "*Metode Penelitian*" (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019) hal. 28

diantaranya ialah sumber kepustakaan premier dan sekunder. Sumber premier yang akan sebagai sumber kepustakaan atau rujukan yang utama yaitu kitab Shahih Muslim.

Sedangkan sumber sekundernya untuk mendukung sumber data premiernya ialah *kutub al-tis'ah* serta berbagai sumber data rujukan yang berkaitan dengan tema yang diangkat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mempergunakan teknik dokumentasi dalam mendapatkan data. Yang mana penerapan dari teknik ini guna mencari data terkait objek yang sedang diteliti yang dipakai berupa transkrip, jurnal, buku dan lainnya. Penelusuran hadis mempergunakan kitab Shahih Muslim sebagai sumber aslinya atau sumber utamanya. Yang mana bisa ditemukan sanad serta lengkap matannya dalam sumber tersebut. Selanjutnya teknik data lainnya berupa *I'tibar al-Sanad* dan *Takhrij al-Hadith*.

5. Teknik Analisis Data

Penulis mempergunakan teknik penelitian kritik matan serta sanad dalam analisis data sebagai validasi suatu hadis. Kritik sanad ialah proses penilaian serta penelusuran pada individu perawi hadis yang berusaha mencari dan menemukan sifat-sifat perawi baik yang tercela ataupun terpuji. Peneliti akan mengkritik perawi yang terdapat didalam jalur sanad hadis pada Kitab Shahih Muslim nomor indeks 2124 riwayatkan.

Sedangkan dalam menentukan keabsahan matan maka diperlukan adanya penelitian yaitu dilakukan pengujian dengan penjelasan fakta sejarah,

akal sehat atau logika, hadis sahih yang lain serta ayat Al-Qur'an. Setelah dari matan serta kritik sanad telah selesai, berikutnya ialah melakukan tela'ah implikasi tradisi sulam alis yang nantinya akan dihubungkan dengan tattoo dengan penjabaran hadis pada kitab Shahih Muslim nomor indeks 2124 dengan data yang telah dijadikan satu sebelumnya.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam memudahkan penulisan karya ilmiah ini, maka sistematika pembahasan penulis susun yaitu:

Bab pertama, pendahuluan yang berisikan Latar belakang, identifikasi masalah, batasan permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, telaah pustaka, metodologi penelitian serta sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini menguraikan landasan teori terkait definisi sulam alis serta bagaimana metode pemahaman hadis.

Bab tiga, bab ini menguraikan hadis utama yang berisi tentang larangan menyulam alis atau bertattoo, takhrij hadisnya, skema sanad serta tabel periwayatannya.

Bab empat, berisi tentang pemaknaan hadis riwayat Imam Muslim nomor indeks 2124 dan bagaimana relevansi hadis larangan sulam alis atau tattoo alis dalam realita kehidupan zaman sekarang.

Bab lima, berisi mengenai kesimpulan penelitian dan saran.

BAB II

SULAM ALIS DAN TEORI HADIS

A. SULAM ALIS

1. Definisi Sulam Alis

Berdasarkan KBBI kata sulam berarti border, suji, sekat. Sedangkan kata menyulam berarti membordir.¹⁸ Dalam Bahasa Arab sulam ialah طَرَزَ الثَّوْبَ yang berarti membordir, menyulam.¹⁹ Makna sulam yang dimaksud dalam kalimat tersebut dikonotasikan untuk membordir atau menyulam baju. Sementara alis merupakan bulu yang berada di atas mata atau kening yang memiliki bentuk indah seperti semut yang beriringan.

Sulam alis merupakan proses pengaplikasian tinta kedalam kulit yang difungsikan untuk mengisikan bagian-bagian alis yang kosong untuk mengganti alis-alis rambut. Beda halnya dengan proses tattoo, dikarenakan jika tattoo blok dan tinta yang dipakai berbahan kimia. Akan tetapi, sulam alis tintanya berasal dari bahan herbal yang hanya bertahan beberapa tahun saja. Selain dari mengisikan bagian yang kosong, sulam alis pula disisipkan antara rambut alis yang asli yang gunanya agar nampak lebih alami dan tebal. Dalam teknik sulam alis sendiri memanfaatkan alat khusus yang dinamakan dengan *embroidery machine* yang fungsinya untuk memberikan garis-garis salur

¹⁸ Tim Penyusun, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa*”, Edisi 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1350

¹⁹ A.W Munawwir, “*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*” (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 846

seperti bulu dibagian kulit luar alis (lapisan epidermis). Alat tersebut merupakan sebuah pena unik yang di dalamnya dilengkapi dengan motor penggerak yang memiliki kecepatan tinggi untuk menggambarkan alis selaras akan yang dikehendaki.

Secara umum tahap-tahap sulam alis ialah berikut ini:

- a. Membersihkan alis, kemudian untuk bulu-bulu yang timbul di luar pola maka dirapikan menggunakan alat cukur alis.
- b. Lalu alis dirancang selaras dengan karakter, minat customer serta bentuk wajah.
- c. Sesudah di desain alis diberikan krim anestesi local yang berfungsi guna menghindari rasa sakit ketika disulam kemudian didiamkan dalam waktu 20 menit.
- d. Setelah itu memulai proses sulam alis dari memanfaatkan alat khusus yang berisi tinta bernama *embroidery machine* untuk menghasilkan salur-salur yang mirip seperti bulu halus di lapisan bagian luar kulit.
- e. Proses pengerjaan sulam alis tersebut biasanya memakan waktu kurang lebih 45 menit.

Sulam alis kini menjadi sebuah trend di masyarakat khususnya dikalangan wanita selaku alternatif pengganti pensil alis yang biasanya digunakan dalam menggambar alis karena lebih menghemat waktu berdandan serta hasil yang didapatkan bisa bertahan lama kurang lebih 3-4 tahun. Sebenarnya menggambar alis sudah ada sejak zaman dulu, ini diterapkan sebab

alis menjadi penentu tampilan dan gambaran karakter serta kepribadian orang.²⁰

2. Macam-Macam Sulam Alis

Sekarang ini sulam alis menjadi hal yang paling penting untuk menunjang kecantikan para wanita. Terdapat sejumlah bentuk sulam alis yang harus diperhatikan terlebih dahulu agar tidak salah pilih ketika akan melakukan sulam alis. Macam-macam sulam alis diantaranya ialah:

a. Sulam Alis 2D

Sulam alis ini pada umumnya hanya untuk mengisikan bagian-bagian alis yang kosong serta hasilnya akan lebih terlihat penuh dan tebal. Hasil dari sulam alis 2D ini akan terlihat seperti menggunakan pensil alis biasa.

b. Sulam Alis 3D

Sulam alis jenis ini pada dasarnya hampir mirip dengan yang 2D. Yang membedakannya ialah hasil akhirnya yang 3D terlihat lebih nyata dan terlihat lebih natural. Namun tidak hanya itu, sulam alis jenis ini menggunakan alat dengan mata yang lebih tipis dan lentur.

c. Sulam Alis 4D

Sama seperti macam-macam sulam alis yang telah disebutkan di atas sulam alis 4D juga mengisikan bagian-bagian alis yang kosong. Perbedaannya terletak pada tintanya yang berbahan dasar herbal atau

²⁰ Anggie Rasly (2012), "*Pengertian Sulam Alis*", diunduh pada tanggal 4 Februari 2022 dari <http://www.sulamalis.com/pengertian-sulam-alis.html>

organik. Maka tidak heran jika hasil akhir dari sulam alis 4D akan terlihat lebih alami. Arsiran yang dihasilkan juga lebih rapat dan warnanya lebih tebal.

d. Sulam Alis 6D

Jenis sulam alis yang terakhir ini merupakan sulam alis yang digunakan oleh para artis. Karena sulam alis ini memiliki hasil akhir yang sangat alami dari pada yang 2D, 3D, dan 4D. Hasil arsiran yang dihasilkan terlihat lebih rapat dan tebal sehingga tidak terlihat seperti sulaman melainkan terlihat seperti asli.²¹

3. Perbedaan Sulam Alis Dengan Tatto Alis

Ada beberapa perbedaan yang terdapat dalam Sulam alis dengan tato alis, diantaranya ialah:

- a. Dari segi cara pengerjaannya sulam alis menerapkan alat khusus yang bernama *embroidery machine* yang berguna untuk menghasilkan gambar salur-salur yang menyerupai bulu halus, sementara tato alis menerapkan mesin kuno yang biasanya dipakai guna mentato tubuh.
- b. Sulam alis lebih alamiah serta tidak terlihat seperti tempelan, sementara tattoo memiliki bentuk sangat artifisial.
- c. Dengan seiring berjalannya waktu tattoo lebih identik dengan perubahan warna yang menjadi biru kehijauan. Berbeda halnya sulam alis, dikarenakan proses pengerjaannya pun hanya diterapkan di lapisan

²¹ Di akses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 08:29 dalam <https://vansulamalis.com/kenali-jenis-jenis-sulam-alis-agar-tidak-salah-pilih/>

epidermis kulit yang akan membuat warnanya semakin pudar seiring berjalannya waktu.

- d. Efek yang dihasilkan dari sulam alis ialah seolah-olahnya bagian alis yang kosong betul-betul ada bulunya. Beda halnya dengan tattoo yang hasilnya tetap nampak botak serta hanya seperti garis lengkung.²²

4. Hal-hal Yang Harus Diperhatikan Ketika Sulam Alis

Sulam alis kini sebagai pilihan alternatif dikalangan masyarakat dikarenakan dapat lebih menghemat waktu ketika berdandan. Tidak hanya diminati oleh para wanita yang beralis tipis namun banyak juga wanita yang sudah memiliki alis tebal namun tetap menyulam alisnya karena ingin alisnya lebih rapi. Terdapat sejumlah hal yang harus diperhatikan sebelum menjalankan sulam alis yakni:

- a. Menentukan salon kecantikan atau klinik kecantikan yang telah berstandart nasional namun lebih baik jika berstanart internasional serta ditangani oleh para ahli (profesional) dalam bidangnya.
- b. Mengkonsultasikan bentuk atau karakter alis seperti apa yang diinginkan kepada terapis yang akan melakukan sulam alis.
- c. Setelah terapis mulai menggambar pola alis lebih baik perhatikan dahulu apakah itu telah selaras akan yang anda kehendaki, karena jika tidak sesuai karakter yang anda kehendaki hasil sulam alis ini tidak dapat hilang selama kurang lebih 3-4 tahun.

²² Di akses pada tanggal 5 Februari 2022, dalam <http://www.femina.co.id/cantik/tata.riassulam.alis/002/002/76>

- d. Harus lebih memperhatikan bahan-bahan serta alat yang akan dipakai. Alat-alat yang dipakai haruslah steril bukanlah bekas individu lain.
- e. Lebih baik memilih warna tinta yang mendekati warna rambut supaya terkesan lebih natural.
- f. Tidak disarankan menyulam alis bagi yang sedang hamil dan mengidap penyakit diabetes. Untuk customer yang mempunyai riwayat kulit sensitif agar lebih baik tes alergi terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan sulam alis.
- g. Waktu baik untuk menyulam alis bagi perempuan ialah ketika seminggu atau sebelum menstruasi, dikarenakan pada saat itu kulit sedang dalam kondisi bagus. Hindari melakukan sulam alis ketika sedang menstruasi sebab kulit pada saat itu akan menjadi lebih sensitif dari biasanya serta akan memunculkan rasa sakit.
- h. Hasil sulam alis akan lebih cepat pudar apabila keseringan menggunakan riasan atau make up serta menggunakan produk kecantikan dari dokter karena didalam make up dan kecantikan tersebut cenderung mengandung bahan-bahan whitening yang dapat mempercepat pemudaran hasil sulam alis.²³

5. Manfaat Sulam Alis

²³ Eny Kartikawati, “Hal yang Harus Diperhatikan Saat Ingin Sulam Alis”. Diunduh pada 5 Februari 2022 dari <http://wolipop.detik.com/read/2013/06/07/092735/2266783/234/2/daftar-hal-yang-harus-diperhatikan-saat-ingin-sulam-alis>

Ada beberapa manfaat yang akan di dapatkan ketika sulam alis, diantaranya ialah:²⁴

- a. Membuat alis terlihat lebih tebal, karena sulam alis ialah mengisi bagian-bagian alis yang kosong maka nampak tebal penuh dan alaminya.
- b. Mengoreksi bentuk alis yang berantakan serta dapat disesuaikan dengan bentuk karakter wajah.
- c. Mengurangi waktu ketika berdandan, alis sebagai bagian yang tersulit ketika berhias diri karena jika salah sedikit dapat merubah penampilan wajah dan akan terlihat aneh makanya dibutuhkan waktu yang lama untuk menggambar alis ketika berdandan. Namun masalah tersebut kini dapat teratasi karena adanya sulam alis.

6. Sulam Alis Untuk Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatan Dr. Wahbah Ahmad Hasan dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Iskandariyah mengutarakan bahwa:

“Menghilangkan bulu alis dengan berbagai cara, kemudian menggunakan pensil alis atau alat kosmetik lainnya yang akan memberikan dampak negative. Karena alat-alat tersebut terbuat dari bahan-bahan mineral berat, seperti misalnya timah dan mercury yang dicairkan kemudian dilarutkan dengan bahan minyak seperti cocoa. Selain itu bahan-bahan pewarna sebenarnua dicampur dengan beberapa unsur minyak tanah yang semuanya merupakan oksida yang berbahaya untuk kulit”.

Pada saat bahan-bahan tersebut terserap oleh pori-pori kulit sehingga dapat menimbulkan alergi serta radang. Lebih parahnya lagi pada saat kosmetik itu digunakan secara rutin selama waktu lama, sehingga dapat

²⁴ Di akses pada tanggal 5 Februari 2022 dalam <http://www.sayacantik.com/serba-serbi-seputar-sulam-alis/>

memberi bahaya pada sel-sel darah, ginjal dan hati. Bahan-bahan baku tersebut mempunyai daya serap sangat tinggi maka tubuh kita tidak bisa membersihkannya secara cepat.²⁵

Sedangkan menurut Dr. Jonathan R. Supedi, SpKK sulam alis tidaklah direkomendasikan. Dokter spesialis kulit dan kelamin dari Bamed Skincare tersebut memaparkan pendapatnya tentang sulam alis terhadap kesehatan kulit wajah. Berikut pemaparannya:

- a. Banyaknya klinik non medis yang melakukan praktek sulam alis, sehingga keamanan regulasinya perlu dipertanyakan.
- b. Dalam melakukan sulam alis Dokter Jonathan menyarankan untuk lebih memperhatikan kliniknya karena jika kliniknya tidak terpercaya dan tidak menggunakan alat medis yang steril akan membahayakan saraf atau pembuluh darah.
- c. Customer harus memperhatikan beberapa hal penting lainnya seperti misalnya alergi. Apabila customer alergi terhadap tinta PPD lebih baik dipertimbangkan lagi karena sulam alis tersebut menggunakan tinta PPD yang dapat membahayakan kulit, mata dan saluran pernafasan.²⁶

7. Sulam Alis Dalam Tinjauan Hukum Islam

Praktek sulam alis yang didalamnya terdapat proses pencabutan atau pencukuran alis terlebih duu, hal tersebut ada pelarangan bahkan Allah swt melarang siapa saja yang melakukan tato dan meminta ditato mencabut alis

²⁵ Abu Malik Kamal, *“Fiqih Sunah untuk Wanita”*, terj. Asep Sobari (Jakarta: al-I’tishom Cahaya Umat, 2007), 582

²⁶ Diakses pada 18 Mei 2022 dalam <https://www.everlash.id/Pandangan-Dokter-Soal-Sulam-Alis-Untuk-Kesehatan-Kulit-Wajah> (everlash.id)

serta yang meminta pencabutan alisnya. Larangan tersebut disandarkan kepada hadis Nabi saw sebagai berikut:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُقَاتِلٍ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَائِثِمَاتِ وَالْمَسْتُوثِمَاتِ، وَالْمَتَمِّصَاتِ وَالْمَتَقَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ، الْمَعْرِزَاتِ خَلَقَ اللَّهُ» مَا لِي لَا أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ فِي كِتَابِ اللَّهِ²⁷

Artinya:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Muqatil, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdu Allah, telah mengabarkan kepada kami Sufyan, dari Mansur, dari Ibrahim, dari ‘Alqamah, dari Ibn Mas’ud Radiyallahu ‘anhu berkata: “Allah telah melaknat wanita-wanita yang bertato dan wanita-wanita yang mentato (tukang tato) dan wanita-wanita yang mencukur habis bulu alis mata serta merenggangkan gigi (dengan kawat dll) untuk kecantikan dengan merubah ciptaan Allah”. Kenapa saya tidak melaknat orang yang dilaknat Rasulullah saw sementara telah tertulis dalam kitabullah”.

Pada hadis diatas bisa dimengerti bahwasanya larangan pencabutan bulu alis dan tato tersebut masuk kategori kedalam mengubah ciptaan Allah swt. Sehubungan dengan permasalahan tersebut pula diterangkan pada al-Qur’an surah an-Nisa’ ayat 119:

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مَرْهَقَهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْهَقَهُمْ فَلَيَمْشِرْنَ خَلْقَ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya:

“Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan syaitan sebagai

²⁷ Muhammad ibn Isma’il Abu Abd Allah al-Bukhari, “*Shahih Bukhari vol 7*”, (Dar Tuq al-Najah, 1422), 166

pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia mendapat kerugian yang nyata”.²⁸

Dari ayat al-Qur’an dan hadis diatas dapat diambil kesimpulan bahwa pencabutan bulu di wajah atau mencabut bulu alis masuk kategori dalam mengubah ciptaan Allah swt yang perbuatan tersebut disejajarkan dengan mengebiri hewan, tattoo, melakukan penyambungan rambut serta merenggangkan gigi. Perilaku tersebut merupakan perbuatan syaitan dan dilaknat oleh Allah swt.

Syaikh Utsaimin berpendapat bahwa menipiskan bulu alis jika caranya dengan melakukan pencabutan sehingga hukumnya haram bahkan dikategorikan termasuk dosa besar sebab ini termasuk “*nimash*” dimana Nabi saw telah melaknat seseorang yang menjalankannya.²⁹

Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul “*Halal dan Haram Dalam Islam*” beliau berpendapat bahwa pencukuran bulu alis untuk disamakan atau ditinggikan sebagai salah satu cara berhias diri yang berlebihan. Apabila pencukuran alis itu dilakukan sebagai symbol untuk wanita-wanita cabul, maka perbuatan tersebut lebih diharamkan lagi.³⁰

²⁸ DEPAG RI, “*Al-Qur’an dan Terjemahannya*”, 141

²⁹ Shalah Mahmud as-Sa’id, “*Fatwa Utsaimin*”, edisi 2 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2009), 335

³⁰ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, “*Halal dan Haram Dalam Islam*” (Jakarta: Bina Ilmu, t.th), 119

B. TEORI HADIS

1. Pengertian Hadis

Secara etimologi hadis bermakna *al-jadid* yang artinya baru, bentuk lawan kata dari *al-Qadim* yang berarti lama. Al-Thiby memaparkan pengertian hadis secara istilah yaitu sebagai berbagai hal yang muncul dari Nabi Muhammad saw berdasarkan perbuatan, perkataan dan taqir Nabi saw itu disebut dengan *marfu'*. Sedangkan segala sesuatu meliputi perbuatan, taqir, dan perkataan *sahabat* disebut sebagai *mawquf*. Jika segala sesuatu yang disandarkan pada *tabi'in* baik meliputi perbuatan, perkataan maupun taqir disebut sebagai *maqthu'*.³¹

Menurut pakar ilmu hadis, hadis mempunyai sejumlah sinonim diantaranya yakni *Sunnah*, *khbar*, dan *athar*. *Sunnah* menurut bahasa memiliki banyak arti diantaranya ialah *السِّيْرَةُ الْمُتَّبَعَةُ* (suatu perjalanan yang diikuti), baik perjalanan yang buruk ataupun baik. Sementara istilah *Sunnah* berdasarkan ahli fiqh berarti berbagai hal yang diriwayatkan oleh Nabi Muhammad saw yang bukanlah bagian dari al-Qur'an, baik berupa perbuatan, perkataan, serta pengakuan yang patut sebagai dalil hukum syara'.³²

Kemudian *khbar* diartikan sebagai *an-naba'* (berita). Secara istilah para *muhaddithin* mendefinisikan *khbar* dengan berbagai hal yang

³¹ Asep Herdi, "Memahami Ilmu Hadis" (Bandung: Tafakur, 2014), 3

³² Abdul Majid Khon, "Ulumul Hadis" (Jakarta: AMZAH, 2013), 6

disandarkan pada Nabi Muhammad saw baik secara *marfu'*, *mauqu>f*, ataupun *maqt}u'*, baik meliputi sifat, persetujuan, perbuatan, dan perkataan.³³

Sedangkan *athar* secara bahasa diartikan *al-baqiyyatu Aw Baqiyyatu al-Shay'i* (bekas sesuatu atau peninggalan), dimaksudkan yaitu bekas atau peninggalan Nabi dikarenakan hadis tersebut merupakan peninggalan beliau. Sebagian ulama mendefinisikan *athar* secara istilah yaitu hal-hal yang muncul dari selain Nabi Muhammad saw dan dari para sahabat, tabi'in, dan tau individu-individu sesudahnya.³⁴

2. Teori Kritik Sanad

Seiring berkembangnya ilmu hadis maka sejarah kritik sanad juga mengalami perkembangan. Kritik sanad termasuk kedalam bagian yang paling penting didalam ilmu hadis. Metode sanad ini sebenarnya telah diterapkan sejak zaman jahiliyah untuk syair mereka. Akan tetapi betapa penting penggunaan sanad ini baru terlihat pada periwayatan hadis. Setelah metode sanad itu mengalami perkembangan hingga akhirnya Ibnu al-Mubarak berpendapat bahwasanya metode ini termasuk bagian dari agama Islam.³⁵

Di masa Nabi Muhammad saw, para sahabat yang hadir dalam majelis beliau secara otomatis akan menyampaikan atau mengabarkan apa-apa yang ia dapat dari perkumpulan majelis itu pada para sahabat lainnya yang tidak hadir dalam majelis tersebut. Para sahabat mengabarkannya dengan menyebut

³³ Ibid,... 10

³⁴ Ibid,... 11

³⁵ Muhammad Mustafa Azami, "*Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*", terj. Ali Mustafa Yaqub (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2014), 530

sumber-sumber yang ia dapatkan. Begitu pula dengan para sahabat yang tidak hadir tersebut akan meriwayatkan hadis maka ia juga akan meriwayatkannya dengan menyebutkan sumber-sumber sebelumnya. Kegiatan tersebut yang menciptakan *isnad* atau penggunaan sanad.³⁶

Ilmu kritik sanad ini mulai ramai ketika hadis *maudhu'* (palsu) mulai bermunculan untuk kepentingan politik dan lainnya. Para orientalis mulai menjamah hadis karena mereka mengasumsikan bahwa *isnad* sebagai manipulasi para penulis kitab hadis. Bahkan mereka pula tidak mempercayai adanya ketersambungan sanad sampai kepada Nabi Muhammad saw.³⁷

Sebagaimana yang telah diterangkan bahwa definisi kritik ialah penelitian, memberikan tinjauan, serta analisis. Sehingga diterangkan terkait pengertian sanad. Sanad merupakan jalan atau mata rantai perawi sampai kepada Nabi Muhammad saw. Didapatkan kesimpulan bahwa kritik sanad ialah upaya yang dilakukan untuk mengkaji kredibilitas atau keaslian para perawi hadis pada sebuah jalur sanad hadis.

Dalam melakukan kritik sanad diperlukan adanya ilmu yang bernama ilmu *rijal al-hadith*. Ilmu ini sebagai ilmu yang menjelaskan mengenai para perawi hadis. Dalam ilmu ini terbagi atas 2 yaitu ilmu *tawarikh al-ruwah* serta ilmu *jarh wa al-ta'dil*. Ilmu ini termasuk cabang-cabang ilmu hadis yang berfungsi agar dapat memahami serta mengenal para perawi pada jalur sanad hadis. Definisi terkiat ilmu ini diantaranya ialah:

³⁶ Ibid,... 531

³⁷ Muh. Zuhri, "Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis" (Yogyakarta: LESFI, 2003), 37

a. Ilmu *tawarikh al-ruwah*

Ialah ilmu yang menjelaskan mengenai kondisi para perawi hadis serta biografi dari segi tahun kelahirannya sekaligus kewafatannya, siapa saja gurunya atau dari siapa saja mereka mendapatkan hadis tersebut, serta siapa saja muridnya yang mendapatkan hadis darinya, baik dari kalangan sahabat, tabi'in ataupun tabi'tabi'in. ilmu ini tujuannya yaitu agar dapat memahami apakah guru dan murid hidup semasa atau tidak.

b. Ilmu *jarh wa al-ta'dl*

Merupakan ilmu yang menjelaskan tentang nilai-nilai kecacatan serta keadilan seorang perawi. Yang tujuannya agar dapat memahami nilai kecacatan, keadilan serta ke-d}a>bit-an seorang perawi. Apabila seorang perawi pada sanad tersebut 'adl dan d}a>bit maka hadis tersebut dapat diterima begitupula sebaliknya.

3. Teori Kritik Matan

Matan secara bahasa memiliki arti muka jalan, tanah yang keras nan tinggi. Sementara pada ilmu hadis matan berarti isi hadis baik tentang perkataan, perbuatan serta ketetapan Nabi Muhammad saw. Sehingga maksudnya dari kritik matan ialah penelitian akan isi matan hadis yang tujuannya untuk melindungi keotentikan sebuah hadis.³⁸

Al-Khatib al-Baghdaqi memaparkan beberapa kriteria mengenai keshahihan matan hadis, diantaranya yakni:³⁹

³⁸ Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, "Metodologi Kritik Hadis" (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 67

³⁹ Ibid..., 63

- a. Matannya tidak bersimpangan dengan akal sehat.
- b. Tidak bersimpangan dengan hadis-hadis mutawwatir.
- c. Tidak bersimpangan dengan hukum al-Qur'an yang sudah pasti muhkam.
- d. Tidak bersimpangan dengan dalil-dalil *qat>'i* (pasti)
- e. Tidak bersimpangan dengan amalan ulama sebelumnya yang telah mendapat kesepakatan
- f. Tidak bersimpangan dengan hadis *ahad* yang kualitas keshahihannya lebih kuat.

Apabila suatu matan telah memenuhi beberapa kriteria-kriteria yang telah disebutkan diatas maka hadis tersebut dapat diartikan shahih. Ada prinsip kritik matan yang sangat terkenal yakni “Jika menjumpai hadis yang maknanya bersimpangan dengan prinsip-prinsip yang telah diterima, sehingga bisa dipastikan bahwasanya hadis ini ialah palsu.”⁴⁰

Didapatkan kesimpulan bahwa kriteria keshahihan suatu matan diantaranya ialah yang tidak berlawanan dengan aka, ajaran pokok agama, hadis yang mutawwatir, hadis ahad yang lebih kuat daripadanya, selaras akan hukum-hukum al-Qur'an, dalil yang *qat>'i* (pasti) serta amalan para ulama salaf terdahulu yang telah disepakati.

Berikut merupakan sejumlah cabang ilmu hadis untuk melakukan kritik matan, diantaranya ialah:

⁴⁰ Kamaruddin Amin, “Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis” (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009), 58

- a. Ilmu *ghari>b al-h}adith*, ialah ilmu yang membahas mengenai arti lafadz hadis yang asing serta sulit untuk dipahami, sebab bahasanya tidak umum digunakan oleh individu Arab. Fungsi dari ilmu ini agar dapat memahami arti yang terkandung dalam kata-kata yang *ghari>b* pada sebuah hadis serta bagaimana cara yang digunakan para ulama untuk mengetahui kata-kata yang *ghari>b* tersebut.
- b. Ilmu *mukhtalif al-h}adith*, merupakan ilmu yang membahas mengenai hadis *maqbul* yang saling berlawanan namun masih bisa ditoleransi. Fungsi dari ilmu ini agar dapat memahami hadis-hadis yang kontradiksi serta bagaimana cara para ulama menyikapi dan menyelesaikannya.
- c. Ilmu *na>sikh wa mansu>kh*, ialah ilmu yang menerangkan mengenai hadis-hadis yang saling berlawanan namun tidak bisa ditoleransi, maka hadis yang kedua menghilangkan hadis pertama. Al-Hamizy berpendapat bahwa ilmu ini termasuk kedalam penyempurna ijtihad, karena pada saat menjalankan ijtihad perlu terdapatnya kemampuan dalam memetik hukum dari dalil yang *naqli*. Serta dalam menukil dalil *naqli* harus terlebih dahulu paham mana dalil yang *na>sikh* dan mana dalil yang *mansu>kh*.
- d. Ilmu *'illal al-h}adith*, merupakan ilmu hadis yang menerangkan tentang kecacatan secara samar pada suatu matan hadis, padahal lahirnya selamat daripadanya. Ilmu ini berfungsi guna melihat hadis tersebut apakah bisa dikategorikan kedalam hadis yang *maqbul* (diterima) atau *mardud* (ditolak).

- e. Ilmu *asbab al-wurud*, ialah ilmu yang menjelaskan mengenai alasan-alasan turunnya sebuah hadis serta apa yang melatar belakangi turunnya sebuah hadis. Ilmu ini berfungsi agar dapat memahami alasan-alasan dan latar belakang munculnya sebuah hadis, maka dapat mengetahui arti yang terkandung didalamnya.⁴¹

4. Keshahihan Hadis

Pada ilmu hadis suatu hadis dapat diartikan *maqbul* (diterima) jika memenuhi beberapa kriteria dan dapat dikatakan *mardud* (terolak) jika hadis itu tidak sesuai dengan beberapa kriteria diterimanya sebuah hadis. Hadis *maqbul* dibagi atas 2 yakni sahih dan hasan tergantung dari beberapa kriteria keshahihan hadis yang terpenuhi. Hadis sahih dan hasan masih dapat diambil sebagai *hujjah*. Berdasarkan teori hadis *maqbul* merupakan hadis yang sudah sempurna apa adanya dengan persyaratan penerimaannya. Syarat-syarat diterimanya hadis diantaranya ialah:

a. *Ittis}alu Sanad* atau Bersambungnya Sanad

Diungkapkan bersambung sebuah hadis sanadnya jika Suatu seorang perawi yang berada didalam jalur periwayatan tersebut betul-betul menerima hadis dari gurunya serta hal tersebut bersambung terus sampai kepada rawi yang pertama.⁴²

Al-Bukhari berpendapat bahwasanya suatu sanad baru bisa dianggap jika telah memenuhi beberapa kriteria yang diantaranya yakni:⁴³

⁴¹ Fatkhur Rahman, "*Iktishar Musthalahul Hadits*" (Bandung: PT. al-Ma'arif, 1974), 332

⁴² Nuruddin 'Itr, "*Ulumul Hadis terj*". Mujiyo (Bandung: Remaja Rosada Karya, 2014), 241

⁴³ Ali Mustafa Ya'qub, "*Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Imu Hadis*" (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992), 19

- 1) *al-Liqa'* yang artinya pertemuan antara perawi satu dengan perawi selanjutnya.
- 2) *Al-Mu'as}arah* yang artinya sezaman, jadi maksudnya ialah para perawi antara guru dengan murid mereka hidup sezaman.

b. Perawinya '*adl*

Ibnu Sam'ani memaparkan beberapa kriteria perawi yang harus terpenuhi sehingga dapat dikatakan sebagai perawi yang '*adl*. Diantaranya sebagai berikut:⁴⁴

- 1) Selalu memelihara perbuatan yang baik, melaksanakan kewajiban serta jauh dari perilaku maksiat.
- 2) Jauh dari dosa-dosa kecil yang bisa merusak keimanan.
- 3) Tidak bertindak hal-hal mubah yang bisa membuat rendah diri, membawa kesia-siaan serta yang dapat berakibat pada penyesalan.
- 4) Tidak fanatic atau mengikut pendapat salah satu madzhab yang berlawanan dengan syara'.

Sementara merujuk pandangan al-Irsyad, '*Adl* ialah memegang teguh kepada pedoman serta adab-adab syara'. al-Razi berpendapat bahwa '*Adl* ialah tenaga jiwa yang memberi dorongan untuk senantiasa berperilaku taqwa, jauh dari dosa besar maupun kecil, serta meninggalkan perilaku mubah yang bisa merusak *muru'ah* (kehormatan diri).⁴⁵

⁴⁴ Fathur Rahman, "*Ikhtisar Musthalah al-Hadits*" (Bandung: AL-Ma'arif, 1974), 119

⁴⁵ Dzulmani, "*Mengenal Kitab-kitab Hadis*" (Yogyakarta: Insan Madani, 2008), 9

Dengan demikian sifat perawi yang *'adl* mencakup beberapa unsur yang penting diantaranya:⁴⁶

- 1) Memiliki agama Islam. Dengan begitu periwayatan orang kafir ditolak. Karena ia dinyatakan tidak terpercaya.
- 2) Mukalaf. Menurut pendapat yang lebih shahih periwayatan dari seorang anak yang belum dewasa ditolak. Sebab ia belum bebas dari kedustaan, begitu juga periwayatan seseorang yang gila.
- 3) Perawi selamat dari alasan-alasan yang dapat membuat orang itu fasik serta yang dapat mencacat karakteristik orangnya.

c. Perawinya *D{a>bit*

Perawi yang *d{a>bit* maksudnya yaitu seseorang yang kuat ingatan dan hafalannya serta lebih banyak yang diingat daripada yang dilupa. Ia mampu menyampaikan hadis kepada orang lain kapanpun dan dimanapun kriteria tersebut layak dikatakan *d{a>bit as}-S{adri* (mempunyai hafalan hati yang kuat). Sedangkan jika seorang perawi tersebut menyampaikan menurut dalam buku catatannya sehingga ia termasuk perawi yang *d{a>bit al-kita>b* (mempunyai hafalan catatan kuat).⁴⁷

d. Tidak ada *S{a>dh*

S{a>dh dalam bahasa memiliki arti menyalahi aturan, ganjil, atau terasing.

Dimaksud dari *S{a>dh* ini ialah periwayatan seseorang yang *thiqah* (terpercaya, *'adl* serta *d{ab>bit*) berlawanan dengan periwayatan

⁴⁶ *Ibid*,... 9

⁴⁷ Dzulmani, "*Mengenal Kitab-kitab*" ..., 10

seseorang yang lebih *thiqah*. Di dalam hadis yang shahih tidak boleh ada periwayatan dari seseorang yang *thiqah* berlawanan dengan periwayatan seseorang yang lebih *thiqah*. Jika periwayatan seseorang yang *dhaif* berlawanan dengan periwayatan orang yang *thiqah* hal tersebut sudah tidak dinamakan lagi dengan *s{a>dh* namun dinamakan dengan *munkar* yang tergolong kepada hadis-hadis yang *dha'if*. Begitu pula kebalikannya, apabila periwayatan seseorang yang *thiqah* berlawanan dengan periwayatan orang yang *dha'if* maka disebut dengan hadis *ma'ruf*. *S{a>dh* dapat terjadi di dalam matn hadis maupun sanad hadis.⁴⁸

e. Tidak ada *'Illat*

'Illat dalam segi bahasa artinya udzur, alasan, sebab, atau penyakit. Sementara maksud *'illat* ini ialah suatu alasan tersembunyi yang menyebabkan kecacatan terhadap keabsahan sebuah hadis padahal terlahir dengan selamat daripadanya. Seperti, suatu hadis sesudah ada pengadaan penelitian nyatanya terdapat alasan yang menjadi kecacatan serta menghalangi terqabulnya, misal *munqathi'* (terputus), *mawquf*, atau perawi seseorang yang fasik, tidak memiliki hafalan yang bagus, seseorang yang ahli bid'ah, dan lainnya. Atau nyatanya seorang perawi me-*mursalkan* hadis yang *mawsju>l*, me-*mawsju>l*-kan hadis yang *munqathi'*, atau me-*marfu'*-kan hadis yang *mawquf*.⁴⁹

⁴⁸ Abdul Majid Khon, "Ulumul Hadis", 171

⁴⁹ Ibid, ... 172

BAB III

SHAHIH MUSLIM DAN DATA HADIS TENTANG SULAM ALIS

A. Shahih Muslim

Nama lengkapnya adalah Al-Imam Al Hafidz Abu Husain Muslim bin Hajjaj al-Qushairy al-Naisabury. Ia dinisbatkan kepada Nishabur karena dilahirkan dikota Nishabur Iran, ia juga dinisbatkan pada nenek moyangnya Qushairi ibn Kan'an ibn Rabi'ah ibn Sha'sha'ah suatu keluarga bangsawan besar di Naisaburi. Beliau dilahirkan pada tahun 204 H dan ada yang ada juga yang mengatakan tahun 206 H.⁵⁰

Imam Muslim sudah mulai belajar hadis sejak usia kuarang lebih 12 tahun, Sejak saat itu banyak sekali perjalanan yang telah beliau lakukan untuk mencari hadis. Beliau pernah belajar hadis di Khurasan dan mendengar hadis dari Yahya bin Yahya, Ishaq bin Rahawih, dan lain-lain. Beliau juga pernah di Ray dan mendengar hadis dari Muh}ammad bin Mahran, Abu Ghassan, dan lain-lain. Di Hijaz beliau mendengar dari Sa'id bin Manshur, Abu Mash'ab, dan lainnya. Di Iraq mendengar dari Ahmad bin Hambal, Abdullah bin Muslimah, dan lain-lain. Di mesir mendengar dari Amr bin Sawad, Hamalah bin Yahya, dan beberapa orang lainnya.⁵¹

Imam Muslim banayak menghasilkan banyak karya kitab hadis diantaranya: Jami' al-S}ahih (Kitab Hadis yang terkenal dan beredar hingga saat

⁵⁰ M.M. Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2006), 81

⁵¹ Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), 367

ini), Al Musnad Al-Kabi>r ‘Ala Al-Rijal, Al-Asma wal Kuna, Al Ilal, Al-Aqran, Sualatihi Ahmad bin Hanbal, Al Intifa’ bi Uhubis Siba’, Al-Muhadramain, Man Laisa Lahu illa Rawin Wahiidin, Auladul Sahabah, Auhamul Muahddisin.⁵²

1. Kitab S}ahih Muslim

Imam Muslim memberikan nama kepada kitabnya dengan “Al Musnad Al S}ahih”, kemudian terkenal dengan nama “S}ahih Muslim”. Kitab ini diakui ada pada posisi kedua setelah S}ahih Bukhari.

Kitab s}ahih muslim muncul pada sekitar abad ke-3 hijriah, yaitu pada masa pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Pada masa ini kegiatan ulama hadis antara lain mengadakan lawatan ke daerah-daerah yang jauh, mengadakan klasifikasi hadis yang marfu’, mauquf, dan maqtu’. Selain itu juga mengklasifikasikan kualitas hadis menjadi shahih dan dhaif. Mereka juga menghimpun kritik-kritik yang dilontarkan oleh ulama kalam dan lain-lain, baik yang ditujukan pada para periwayatnya, maupun pada matannya. Mereka juga menyusun kitab-kitab hadis secara sistematis.

Imam muslim menyusun kitab ini terdiri dari 300 ribu hadis yang masmu’ (melalui indera pendengaran) dan menghabiskan waktu selama 15 tahun. Beliau pun menjelaskan, bahwa beliau tidak menyimpan satu hadis kecuali yang telah disepakati oleh para ulama. Karena, tidak semua hadis shahih disimpan di dalamnya.⁸ Imam Muslim pernah mengatakan: “Tidaklah aku menyimpan satu pun (hadis) pada kitabku ini kecuali dengan alasan

⁵² Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010), 109-110

(hujjah). Dan tidaklah aku menggugurkan satu pun (hadis) kecuali ada alasan tertentu”. Beliau pun mengatakan: “Tidak semua hadis shahih yang aku hafal, aku simpan di sini, Akan tetapi, aku menyimpan hadis yang disepakati oleh para ulama”

2. Metode dan Sistematika Kitab Shahih Muslim

Imam Muslim menggunakan metode yang sangat bagus dalam penyusunan kitabnya. Matan-matan hadis yang senada atau satu tema dihimpun pada satu tempat lengkap dengan sanad dan matannya, tidak memotong atau memisah-misahkannya dalam beberapa bab, dan beliau juga tidak mengulang penyebutan hadis kecuali dalam jumlah sedikit karena adanya kepentingan yang mendesak yang menghendaki adanya pengulangan, seperti untuk menambah manfaat pada sanad atau matan hadis.

Berdasarkan jalan yang ditempuh imam muslim dalam men-takhrij-kan hadis nya, para ulama' memandang bahwa muslim meriwayatkan hadis yang sempurna, yang memiliki syarat-syarat ke-Shahihan dan memiliki sanad muttasil dengan syarat adil dan kuat hafalan dari awal hingga ahir tanpa shad dan 'ilat. Hal itulah yang menjadikan hadis dalam kumpulan Shahih Muslim memilki keunggulan dari kitab hadith yang lain. Disamping itu muslim sangat teliti, sehingga ia bedakan antara kata haddathana> dengan kata akhbarona>. Yang pertama mengandung pengertian bahwa hadith tersebut langsung didengar melalui ucapan guru, sedangkan yang kedua hadith itu dabacakan atas

nama guru. Hadith-hadith tersebut ditulis dengan matan yang sempurna tanpa pengulangan.⁵³

Imam muslim telah menjadikan prinsip ‘an’anah (transfer secara langsung antara periwayat hadis dengan nara sumber hadis) sebagai azaz dalam pola seleksi mutu transmisi hadith. Karena asas itulah imam muslim selalu memelihara bukti kepastian bahwa antar pendukung riwayat itu benar-benar hidup semasa (mu’asarah) yang mungkin pula dapat dibuktikan dari segi kecukupan waktu bagi proses berlangsungnya kontak pribadi (thubutu al-liqa’i) antar mereka.⁵⁴

Syarat kepribadian rijalul hadis mengutamakan mereka yang hafiz}, Muttaqin (profesionala dalam ilmiah hadis), adil lagi pula d}a>bit (terpercaya hafalanya), Jujur serta terjamin stabil cara berfikirnya. Koleksi Shahih Muslim menampung pula hadis-hadis perawi yang tingkat hafalan dan keahlian hadis-nya tingkatan menengah. Perawi setingkat mereka lazim disejajarkan dengan peringkat (t}baqah) kedua. Yang jelas Imam Muslim sama sekali tidak memberi tempat pada perawi hadis yang disepakati kelemahan pribadinya atau perawi hadis yang disepakati kelemahan pribadinya atau perawi hadis yang kebanyakan ulama’ muhaddisthin menolak periwayatanya. Koleksi hadis pada Shahih Muslim mengkhususkan pada hadis-hadis musnad, muttasil, dan bersambung (marfu’) kepada Nabi Muhammad SAW, sejalan dengan

⁵³ Zainul Arifin, *Studi Kitab ...*, 109

⁵⁴ Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadis Dalam Kitab Mu’tabar* (Surabaya: Bagian Penerbitan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003), 55

spesifikasi tersebut maka sulit dijumpai ucapan sahabat (Qoul Shahabi) apalagi qaul tabi'in.⁵⁵

Tata letak dalam menyajikan hadis senantiasa diawali dengan hadis yang berkualitas tershahih disusul kemudian dengan hadis shahih dan urutan terahir untuk hadis yang diunggulkan sebagai sahih. Hadis-hadis dengan aliokasi terahir itulah yang menurut analisa Alqadi'iyadh setara dengan hadis hasan seperti pola koleksi yang dilakukan oleh Ibnu Huzaimah dan Ibnu Hibban.

Pengantar sanad maupun redaksi matan hadis dalam koleksi Shahih Muslim menjunjung tinggi tehnik riwayat bil lafz}, yakni cara pengungkapan seluruh batang tubuh hadis dengan mempertahankan keaslian redaksinya. Pemuatan hadis dalam shahih muslim selalu diwarnai oleh penyajian informasi matan selengkapanya secara tuntas dan utuh. Pola penyajian yang semacam itu telah menjadi redaksi suatu hadis dalam shahih muslim yang sedemikian panjang, mirip seperti laporan pandangan mata yang sempurna.⁵⁶

Periode penapisan dan penyusunan shahih muslim berlangsung selama masa hidup guru-guru imam muslim dan seluruhnya dikerjakan di rumah kediaman tetap beliau. Proses tersebut amat menunjang segi kerapian teks dan menjadi kecil kemungkinan salah tulis dalam mencantumkan nama para pendukung/rijal hadisnya. Pada tahap akhir proses pengujian mutu validitas hadis Imam Muslim memanfaatkan konsultasi rutin dengan ulama' hadis di

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadis...*, 56

Naisabur bernama abu Zu'rah Arrazi (w.264H). Setiap kali abu Zurah Arrazi mengisyaratkan indikasi illat, maka imam muslim segera membatalkan pemuatan hadis berillat itu kedalam koleksi shahihnya. Apabila abu Zur'ah tidak mencurugainya maka hadis tersebut akan dimuatnya.

Dalam penulisan kitab shahihnya, Imam muslim memulai dengan al-Iman yang berisi 380 hadis, al-T}aharah (1010), al-Haid (136), al-S}alat (285), al-Masjid (316), S}alat al-Musafir (312), al-Jum'ah (13), s}alat 'Idain (22), S}alat Istisqa' (17), al-Kusuf (29), al-Jana>iz (108), al-Zakah (117), al-Shiyam (222), al-I'tikaf (10), al-Hajj (522), al-Nikah (110), al-T}alaq (32), al-Rad}a' (134), al-Li'an (20), al-'tq (26), al-Buyu' (123), al-Masaqat wa al-Muz}ara'at (143), al-Faraid (21), al-Hibbah (32), al-Was}iyat (22), al-Naz}r (13), al-Aiman (59), al-Qasamat (39), al-Hudud (46), al-Aqliyat (21), al-Luqat}ah (19), al-Jihad (150), al-'Imarah (185), al-S}aid (30), al-'Adalah (45), al-Asyribah (118), al-Libas (127, al-Adab (45), al-Salam (155), al-Alfad} (21), al-Syi'ir (10), al-Ru'ya (23), al-Fad}ail (174), fad}ail al-S}ahabat (232), al-Barr wa al-S}ilah (166), al-Qadr (34), al-Ilm (16), al-Z}ikr (101), al-Taubah (60), Sifat al-Munafiqin (83), al-Jannah (84), al-Fitan (14), al-Zuhd (75), dan al-Tafsir (34) Hadis.⁵⁷

Dengan terkenalnya kitab Jami' al-Shahih ini menjadi faktor pendorong para ulama' untuk mensharahnya, Di antaranya: al-mafhum fi Sharhi Muslim Abdul Ghafir bin Ismail Al Farisi (529 H), al-Ma'alim fi Sharhi Muslim karya Abu Abdillah Muhammad bin Ali bin Umar Al Mazir Al Maliki (536 H), Ikmal

⁵⁷ Zainul Arifin, *Studi Kitab...*, 109-110

al-Ma'alim bi fawaidi Sharhi Muslim karya Al Qadli Abul Fadl 'Iyadl bin Musa Al Yahshaby (544 H). Shar Shahih Muslim karya Abu Umar bin Usman bin Shalah (643 H), Ikma>l al-Ikma>l karya Abu Ruh Isa bin Mas'ud Al Zawawi Al Maliki (744 H) dan lain sebagainya.

B. Data Hadis

(2124) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، - وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَحْبَرَنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ «لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَائِثِمَةَ وَالْمُسْتَوْثِمَةَ»⁵⁸

Terjemah hadis:

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn ‘Abdillah ibn Numair, telah menceritakan kepada kami bapakku, demikian juga telah diriwayatkan dari jalur lain; dan telah menceritakan kepada kami Zuhair ibn Harb dan Muhammad ibn al-Muthanna, dan lafadz ini milik Zuhair keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Yahya yaitu al-Qat}t}a>n dari ‘Ubaidillah; telah mengabarkan kepadaku Na>fi’ dari Ibnu ‘Umar bahwa Rasulullah saw melaknat orang yang menyambung rambut dengan rambut lain dan yang meminta disambungkan, serta orang yang mentato dan minta untuk ditato”.

C. Takhrij Hadis

Definisi takhrij hadis menurut Mah}mu>d al-Tahhan yakni sekumpulan dua perkara yang saling bertentangan dalam suatu permasalahan. Kata takhrij sendiri seringkali dipakai untuk berbagai definisi, pengertian yang paling masyhur untuk kata *al-takhrij* ialah *al-Istinbat* atau sesuatu hal mengeluarkan, *al-tardib* (pembiasaan atau melatih), serta *al-Taujih* (memperhadapkannya). Sedangkan menurut para ulama hadis terdapat beberapa definisi takhrij secara istilah.

⁵⁸ Muslim ibn al-H{ajja>j Abu> al-Hasan al-Qushairi al-Naisaburi, *S{ahih Muslim* (Beirut: Da>r Ihya>’ al-Turath al-‘Araby, t.th), vol 3, 1677

Diantaranya yakni, takhrij ialah mengungkapkan hadis pada pihak lain dengan mencantumkan para perawi yang terdapat dalam serangkaian sanadnya.

Merujuk ulama hadis takhrij memiliki banyak definisi, diantaranya yaitu:

1. Ulama hadis mengutarakan berbagai hadis yang sebelumnya telah diungkapkan oleh para guru hadis, berbagai kitab hadis, atau sebagainya dengan susunan yang diungkapkan berlandaskan kepada riwayatnya sendiri, para gurunya, muridnya, temannya atau pihak lain dengan menjelaskan siapa riwayatnya dari penyusun kitab atau karya tulis yang menjadi sumber pengambilan hadis tersebut.
2. Memperlihatkan hadis menurut kepada sumbernya, yakni kitab-kitab hadis yang didalamnya menyertakan metode periwayatannya dan sanad sanad setiap masing-masingnya dan menerangkan kondisi para periwayatannya serta bagaimana kualitas hadisnya.⁵⁹
3. Memperlihatkan asal-usul hadis yang mengungkapkan sumber pengambilannya di berbagai kitab hadis yang tersusun oleh para mukharrij-nya langsung.⁶⁰
4. Mengungkapkan letak asal muasal hadis dari sumber aslinya, maksudnya ialah berbagai kitab yang ada di dalamnya diungkapkan secara lengkap beserta sanad setiap masing-masingnya, lalu guna kepentingan penelitian diterangkan kualitas hadis yang digunakan.

⁵⁹ Muhid dkk, 116

⁶⁰ Ibid,... 115

Alasan mengapa diperlukan adanya takhrij hadis ialah agar dapat memahami asal muasal riwayat hadis yang akan dikaji tersebut, kemudian guna memahami keseluruhan riwayat hadis yang akan dikaji, serta guna memahami apakah ada dan tidaknya sya>hid dan muta>bi' dalam sanad hadis yang sedang dikaji.

Penelitian yang digunakan ini ialah metode ma'anil hadis, maka diperlukan untuk mencantumkan beberapa hadis yang mempunyai arti sama. Hadis-hadis yang dituangkan tersebut tercakup didalam *kutub al-tis'ah* (kitab-kitab yang sembilan), dan ditemukan beberapa hadis dari kitab tersebut diantaranya yaitu dari kitab S{ah}ih} al-Bukhari, S{ah}ih} Muslim, Sunan al-Tirmidhi, Sunan Abi Da>wud, Sunan an-Nasa>'i, Musnad Imam Ahmad. Data hadisnya ialah sebagai berikut:

1. S{ah}ih} al-Bukhari

5940 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُهُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

قَالَ: «لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمِسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ وَالْمِسْتَوْشِمَةَ»⁶¹

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad telah menceritakan kepada kami ‘Abdah, dari ‘Ubaidillah dari Na>fi’ dari Ibnu Umar radiyallahu’anhuma dia berkata; Nabi saw melaknat orang yang menyambung rambutnya dan yang minta disambung rambutnya, dan orang yang mentato dan orang yang minta ditato”.

2. Sunan al-Tirmidhi

1759 - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمِسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَاشِمَةَ

⁶¹ Muhammad ibn Isma>'il Abu> ‘Abd Allah al-Bukha>ri> al-Ju’afi>, *S{ah}ih al-Bukha>ri>* (Da>r Tu>q al-Najah, 1422) Vol. 7, 166

والمستوشمة» قَالَ نَافِعٌ: «الْوَشْمُ فِي اللَّيْثَةِ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ،
وَأَبْنِ مَسْعُودٍ، وَأَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، وَأَبْنِ عَبَّاسٍ، وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، وَمُعَاوِيَةَ⁶²

“Telah menceritakan kepada kami Suwaid ibn Nas}rin berkata, telah mengabarkan kepada kami ‘Abdullah Ibn Muba>rak dari Ubaidillah ibn Umar dari Na>fi’ dari Ibnu Umar bahwa Nabi saw bersabda: Allah melaknat wanita yang menggelung rambut dan wanita yang minta untuk digelung rambutnya, wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato. Na>fi’ menyebutkan, Tato di gusi. Hadis ini derajatnya hasan shahih. Ia berkata, Dalam bab ini juga ada hadis dari ‘Aishah, Ibnu Mas’u>d, Asma>’ binti Abi> Bakr, Ibnu Abbas, Ma’qil ibn Yasa>r dan Mu’a>wiyah”.

3. Sunan Abi Da>wud

4168 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَمُسَدَّدٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: حَدَّثَنِي
نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَأْشِمَةَ،
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ»⁶³

“Telah menceritakan kepada kami Ahmad ibn Hanbal dan Musaddad keduanya berkaa; telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata; telah menceritakan kepadaku Na>fi’ dari Abdullah ia berkata: Rasulullah saw melaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang minta untuk disambung rambutnya. Wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato”.

4. Sunan an-Nasa>’i

5251 - أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأْشِمَةَ
وَالْمُسْتَوْشِمَةَ»⁶⁴

“Telah mengabarkan kepada kami Ish}a>q ibn Ibra>him ia berkata; telah memberitakan kepada kami Muhammad ibn Bishr ia berkata; telah menceritakan kepada kami Ubaidullah dari Na>fi’ dari Ibnu Umar ia berkata: Rasulullah saw melaknat wanita yang menyambung rambut dan

⁶² Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-D{ih}a>k, “Sunan al-Tirmidhi” (Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba’ah, 1975), vol. 4, 236

⁶³ Abu> Da>wud Sulaima>n ibn al-Ash’at ibn Isha>q, “Sunan Abi> Da>wud”, (Beirut: al-Maktabah al-As}riyyah, t.th) vol 4, 77

⁶⁴ Abu> ‘Abd al-Rah}man Ah}mad ibn Shu’aib ibn ‘Ali al-Khura>sani>, “al-Sunan al-S{aghir al-Nasa>’I”, (Halb: Maktabah al-Mat}bu>a>t al-Isla>miyah, 1986), vol 8, 188

wanita yang minta untuk disambung rambutnya. Wanita yang mentato dan wanita yang minta untuk ditato”.

5. Musnad Imam Ahmad

4724 - حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: «لَعَنَ رَسُولُ

اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ [ص: 349] وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَأَيْمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ»⁶⁵

“Telah menceritakan kepada kami Yah}ya, dari 'Ubaidillah, telah menceritakan kepadaku Na>fi' dari 'Abd Allah ibn Umar ia berkata: Rasulullah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambungkan, wanita yang membuat tato dan yang minta ditato”.




UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶⁵ Abu> ‘Abd Allah Ahmad ibn Muhammad ibn H{anbal ibn Hila>l ibn Asaddi al-Sa>iba>ni, “*Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*”, (Beirut: Muassasah al-Risa>lah, 2001), vol. 8, 438

D. Skema Sanad Tunggal


Sahih Muslim



Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Periwiyatan	Urutan Perawi	Thabaqah	Tahun Lahir-Wafat
1.	'Abd Allah ibn Umar	'An	Perawi I	1	W. 73 H
2.	Na>fi'	Haddathani>	Perawi II	3	W. 116 H
3.	'Ubaidillah ibn Umar	'An	Perawi ke III	6	W. 143 H
4.	Yahya ibn Sa'id a-Qat}t}an	Haddathana>	Perawi ke IV	9	L. 120 H W. 198 H
5.	Zuhair	Haddathana>	Perawi ke V	10	L. 160 H W. 234 H
6.	Muhammad ibn Muthanna	Haddathana>	Perawi ke V	10	L. 167 H W. 252 H
7.	Abi> ('Ubaidillah)	Haddathana>	Perawi ke VI	10	L. 115 H W. 199 H
8.	Muhammad ibn 'Abd Allah ibn Numair	Haddathana>	Perawi ke VII	10	W. 234 H
9.	Imam Muslim	Haddathana>	Mukharij	Mukharij	L. 204 H W. 261 H

S}ah}ih} al-Bukhari





Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Perawayatan	Urutan Perawi	Thabaqah	Tahun Lahir-Wafat
1.	'Ibnu Umar	'An	Perawi I	1	W. 73 H
2.	Na>fi'	'An	Perawi II	3	W. 116 H
3.	'Ubaidillah	'An	Perawi III	6	W. 143 H
4.	'Abdah	Haddathana>	Perawi IV	8	W. 187 H
5.	Muhammad	Haddathani>	Perawi V	9	W. 225 H
6.	Imam Bukha>ri	Haddathana>	Mukharij	Mukharij	L. 194 H W. 256 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

S}ah}ih} Muslim




Sunan al-Tirmidhi

Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Periwayanan	Urutan Perawi	Thabaqat	Tahun Lahir-Wafat
1.	Ibn Umar	‘An	Perawi I	1	W. 73 H
2.	Na>fi’	‘An	Perawi II	3	W. 116 H
3.	‘Ubaidillah ibn Umar	‘An	Perawi III	6	W. 143 H
4.	‘Abd Allah ibn al-Muba>rak	Akhbarana>	Perawi IV	8	L. 118 H W. 181 H
5.	Suwaid ibn Nas }rin	Haddathana>	Perawi V	10	L. 149 H W. 240 H
6.	Imam at-Tirmidhi	Haddathana>	Mukharrij	Mukharrij	L. 209 H W. 279 H


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Sunan Abi Da>wud

Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Perwayat an	Urutan Perawi	Thabaqah	Tahun Lahir-Wafat
1.	'Abd Allah ibn Umar	'An	Perawi I	1	W. 73 H
2.	Na>fi'	Haddathani>	Perawi II	3	W. 116 H
3.	'Ubaidillah ibn Umar	'An	Perawi ke III	6	W. 143 H
4.	Yahya	Haddathana>	Perawi ke IV	9	L. 120 H W. 198 H
5.	Musaddad	Haddathana>	Perawi ke V	10	W. 228 H
6.	Ahmad ibn Hanbal	Haddathana>	Perawi ke VI	10	L. 164 H W. 241 H
7.	Imam Abu> Da>wud	Haddathana>	Mukharij	Mukharij	L. 202 H W. 275 H


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Sunan an-Nasa'i

Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Periwatatan	Urutan Perawi	Thabaqah	Tahun Lahir-Wafat
1.	'Abd Allah ibn Umar	'An	Perawi I	1	W. 73 H
2.	Na>fi'	'An	Perawi II	3	W. 116 H
3.	'Ubaidillah ibn Umar	Haddathana>	Perawi ke III	6	W. 143 H
4.	Muhammad ibn Bishrin	Anba'ana>	Perawi ke IV	9	W. 203 H
5.	Isha>q ibn Ibra>him	Akhbarana>	Perawi ke V	10	L. 161 H W. 238 H
6.	Imam an-Nasa>'i	Haddathana>	Mukharij	Mukharij	L. 215 H W. 303 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Musnad Imam Ahmad


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel Urutan Perawi

No	Nama Perawi	Lambang Periwatatan	Urutan Perawi	Thabaqah	Tahun Lahir-Wafat
1.	'Abd Allah ibn Umar	'An	Perawi I	1	W. 73 H
2.	Na>fi'	Haddathani>	Perawi II	3	W. 116 H
3.	'Ubaidillah ibn Umar	'An	Perawi ke III	6	W. 143 H
4.	Yahya ibn Sa'id a-Qat }t}an	Haddathana>	Perawi ke IV	9	L. 120 H W. 198 H
7.	Imam Ahmad ibn Hanbal	Haddathana>	Mukharij	Mukharij	L. 164 H W. 241 H

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

E. Skema Sanad Ganda



F. I'tibar

I'tibar merupakan kegiatan mengkombinasikan beberapa sanad hadis untuk mengetahui apakah didalamnya terdapat syawahid atau mutabi'nya. I'tibar ialah menyertakan sanad-sanad lainnya dalam sebuah hadis tertentu. Yang mana hal tersebut dapat terlihat apakah ada jalur sanad lain atau tidak dan akan terlihat sangat jelas mengenai sanad yang sedang diteliti. Manfaat dari I'tibar ini ialah agar dapat memahami kondisi suatu sanad hadis apakah terdapat pendukung rawi lain dalam suatu jalur sanad yang bersifat mutabi' atau syahid. Mutabi' yaitu periwayatannya dengan status pendukung dalam periwayatan yang tidak dari sahabat Nabi saw. Sedangkan syahid yaitu pendukung lain yang berada pada tingkatan sahabat.⁶⁶

Setelah penulis melakukan pengumpulan beberapa jalur sanad lain dari hadis tentang larangan bagi seorang wanita untuk menyambung rambut dan tato, maka ditemukan adanya Mutabi' tam diantaranya ialah riwayat dari Muslim, Abu>Da>wud serta Ahmad ibn Hanbal yang mereka sama-sama berguru pada Yahya ibn Sa'id al-Qat}t}an.

Dan ditemukan juga adanya mutabi' qas}irah pada semua riwayat diantaranya ialah al-Bukhari, Muslim, Abu>Da>wud, at-Tirmidhi, an-Nasa'i, serta Imam Ahmad. Karena pada jalur sanad semua riwayat tersebut sama-sama berguru dan mengambil hadis kepada 'Ubaidillah, Na>fi' kemudian kepada Ibnu Umar.

⁶⁶ Devi Haris Khoirun Nisa', "*Hadis tentang Manfaat Air Kencing Unta Perspektif Hadis Nabi (Kajian Ma'anil Hadis dalam Kitab Musnad Ahmad no. indeks 2545)*" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2020, 74

G. Data Perawi

1. ‘Abd Allah ibn Umar

‘Abd Allah ibn Umar bernama lengkap ‘Abd Allah ibn Umar ibn Khat}t}a>b ibn Nufail. Nama masyhurnya ialah ‘Abd Allah ibn Umar al-‘Aduwi. Sedangkan kunyahnya ialah Abu> ‘Abd al-Rahman. Beliau ialah seorang sahabat Nabi, tinggalnya di Makkah hingga akhir hayatnya beliau juga tinggal di Makkah. Beliau meninggal dunia tahun 73 H. beliau termasuk kedalam thabaqat 1.

‘Abd Allah ibn Umar ketika mengumpulkan hadis beliau bertemu dengan banyak guru yang diantaranya ialah Nabi Muhammad saw, Asma>’ binti Zaid al-Quraishiyah, Abi> ibn Ka’ab al-Ans}ari>, Bila>l ibn Rabba>h al-Habashi>, Abu> Dhar al-Ghiffari, Hafsa> binti ‘Amr al-Aduwiyyah, Abu> Talhah al-Ans}ari>, Abu> Hurairah, Abu> Bakr al-S}iddiq, Uthma>n ibn ‘Affan.

Dan ‘Abd Allah ibn Umar memiliki beberapa murid diantaranya ialah Na>fi’ Mawla ibn Umar, Abu> D}ih}a>k, Ha>shim, Yahya ibn Hibban al-Ans}a>ri, Abu> Handzalah, Yasa>r al-Qura>shi, Abu> ‘Abd al-Sala>m, al-Qa>sim ibn ‘Abd Allah al-Sahmi>.

Komentar terhadap ‘Abd Allah ibn Umar, Ibn Abu> Ha>tim ibn Hi>ban, al-Bukha>ri dan Ibn Hajar al-Asqalani mengatakan beliau ialah seorang sahabat Nabi saw.

2. Na>fi’

Na>fi' memiliki nama lengkap Na>fi' Mawla ibn Umar. Kuniyah beliau ialah Abu> 'Abd Allah. Beliau tinggal di Madinah dan meninggal tahun 116. Beliau termasuk kedalam thabaqat 3.

Dalam perjalanannya mencari sebuah hadis Na>fi' bertemu dengan beberapa guru diantaranya ialah 'Ubaidillah ibn Umar al-Aduwi, 'Abd Allah ibn Mas'u>d, Uthma>n ibn Affa>n, Ka'ab ibn Ma>likal-Ans}ari, 'Amru ibn Na>fi' al-Thaqafi, Aslam al-'Aduwi, Anas ibn Malik, Bila>l ibn Rabba>h, 'A<ishah binti Abi Bakr al-S{ididiq.

Sedangkan murid-muridnya ialah Ubaidillah ibn 'Umar al-Aduwi, Muslim ibn 'Abd Allah al-Bas}ari, Hafs} ibn Qais, Muhammad ibn 'Abd al-Malik al-Ans}ari, Muhammad ibn Na>fi', Ziyad al-Halby, Muhammad ibn Ziyad, 'Uthma>n ibn Kha>liq al-Qurashi, Ibra>him ibn Sa'id al-Madani, al-D}iha>k ibn 'Uthma>n al-Hazami.

Komentar terhadap Na>fi', Abu> Ha>tim ibn Hiba>n, Ahmad ibn 'Abd Allah a-'Ijli dan Yahya ibn Ma'in mengatakan bahwa Na>fi' ialah thiqah (terpercaya).

3. 'Ubaidillah ibn Umar

'Ubaidillah ibn 'Umar al-Aduwi memiliki nama lengkap 'Ubaidillah ibn Umar ibn Hafs} ibn 'A<sim ibn Umar ibn Khat}t}ab. Kuniyah beliau ialah Abu> 'Uthma>n. Wafat di Madinah pada tahun 143. Beliau termasuk kedalam thabaqat 6.

Beliau mencari hadis kepada beberapa guru diantaranya yang pernah ia jumpai ialah Na>fi' Mawla ibn 'Umar, Abu S}a>lih al-Sama>ni, Ja'far al-

S}adi>q, Ibra>him ibn Muhammad al-Asadi, Sami> al-Qurashi>, Suhail ibn Abi S}a>lih al-Sama>ni, Abu Hurairah, ‘Amru ibn Yahya al-Ans}ari, Wahab ibn Qat}t}an.

Murid-muridnya diantaranya ialah Hammad ibn Usa>mah al-Qura>shi, ‘Abd Allah ibn Yahya, Usa>mah ibn Zaid al-Aduwai, Al-Hasan ibn S}a>lih al-Thauri, Abu Hanifah al-Nu’man al-Taymi, Ruwah ibn al-Qa>sim al-Tamimi, Sa’id ibn Sa>lim al-Kaufi.

Komentar para ulama terhadap ‘Ubaidillah ibn Umar ialah Abu> Hatim al-Razi dan Abu> Zar’ah al-Razi mengatakan bahwa ‘Ubaidillah ibn Umar ialah seorang yang thiqah (terpercaya). Sedangkan Ahmad ibn ‘Abd Allah al-‘Ijli memberikan komentar thiqah thabit.

4. **Yahya**

Yahya atau al-Qattan bernama lengkap Yahya ibn Sa’id al-Qattan, beliau lahir di Bashrah pada tahun 120 H dan wafat pada tahun 198 H. Beliau termasuk thabaqat ke 9.

Guru-guru Yahya ibn Sa’id al-Qattan diantaranya ialah ‘Ubaidillah ibn ‘Amr al-‘Aduwai, ‘Alqomah ibn Marathdi al-Hadrami, ‘Isa> ibn H{afs} al-Qurashi, al-Fudhail ibn ‘Iba>d al-Tamimi, Ma>lik ibn Anas al-As}bahi, Ibnu Isha>q al-Qurashi, Muhammad ibn S}a>lih al-Azraqi, Muhammad ibn ‘Amru al-‘Amri, Na>fi’ Maula ibn ‘Amr, Hisha>m ibn ‘Urwah al-Asadi.

Murid-murid beliau diantaranya ada Muhammad ibn Muthanna, Zuhair ibn Harb al-Harshi, Hammad ibn Salamah al-Bas}ri, Sufya>n al-Thauri, Abu>

Da>wud al-T}ayalisi, S{adaqah ibn al-Fudail al-Maruzi, ‘Abdullah ibn Sa’id al-Kindi, Ibnu Abi> Shaibah al-‘Abasi.

Komentar para ulama terhadapnya ada dari Abu> Hatim al-Razi dan Abu> Zar’ah al-Razi beliau mengatakan bahwa Yahya ibn Sa’id al-Qattan merupakan seorang rawi yang thiqatun hafidzun, dan Ibnu Hajar al-Asqalani juga mengatakan bahwa beliau merupakan seorang rawi yang thiqatun hafidzun.

5. ‘Abdullah ibn Numair al-Hamdani

‘Abdullah ibn Numair al-Hamdani bertempat tinggal di Kufah, beliau lahir pada tahun 115 H kemudian wafat pada tahun 199 H. Beliau termasuk kedalam thabaqat ke 9.

Guru-guru beliau diantaranya ialah ‘Ubaidillah ibn ‘Amr al-‘Aduwai, Aba>n ibn Isha>q al-Asadi, Ash’ath ibn Suwa>r al-Kindi, Ibra>him ibn Fud}ail al-Makhzu>mi, Isra>il ibn Yu>nus al-Saibani, Isha>q ibn Sulaima>n al-Razi, al-Hasan ibn ‘Amru al-Tamimi, al-Hakim ibn ‘Utaibah al-Kindi.

Murid-murid ;Abdullah ibn Numair diantaranya ialah Muhammad ibn Numair, Ahmad ibn Ibra>him al-Dauraqi, Ahmad ibn ‘Abdullah al-Hamdani, Ahmad ibn Abi> Shuaib, Ibra>him ibn Sa’id al-Jauhari, al-Husain ibn al-Harith al-Khaza’iy, al-Hasan ibn ‘Ali al-‘A<muri, al-Aswad ibn ‘A<mir al-Sha>mi.

Komentar para ulama terhadap beliau diantaranya ada dari al-Daruqutni yang mengatakan bahwa beliau thiqah, kemudian ada dari Ahmad ibn ‘Abdullah al-‘Ijli dan Abu> ‘Abdullah al-Ha<kim yang juga mengatakan bahwa ‘Abdullah ibn Numair ialah seorang rawi yang thiqah.

6. **Zuhair ibn H{arb**

Zuhair ibn H{arb bernama lengkap Zuhair ibn H{arb al-Harshi. Lahir pada tahun 160 H dan wafat di Baghdad pada tahun 234 H. Beliau termasuk kedalam thabaqat 10.

Guru-guru Zuhair ibn Harb diantaranya ialah ‘Abdullah ibn Numair al-Hamdani, Ahmad ibn Ibra>him al-Dauraqi>, Isha>q ibn Sulaima>n al-Razi, Isma>’il ibn ‘Abd al-Karim al-Yama>ni, al-Hasan ibn Musa al-Ushaib, al-Aswad ibn ‘A<mir al-Sha>mi, al-‘Ala’I ibn ‘Abd al-Jabir al-Ans}ari, al-Mughirah ibn Muslim al-Qaslami.

Murid-murid beliau ialah Ahmad ibn al-Nad}ar al-Naisa>huri, Ahmad ibn ‘Ali al-‘Amuwai, al-Husain ibn Muhammad al-‘Ibadi, Abu> Da>wud al-Sijistani, ‘Abdullah ibn Ahmad al-Shaiba>ni, Abu> Da>wud al-T{ayalisi, Muslim ibn al-Hajja>j al-Qushairi, Mu>sa ibn Da>wud al-D}abi, Yahya ibn Yahya al-Naisaburi.

Komentar para ulama terhadap beliau diantaranya ialah Ibnu Hajar al-Ashqalani mengatakan bahwa beliau thiqatun thabitun, Yahya ibn Ma’in mengatakan beliau thiqah, dan Abdul Baqi ibn Qani’ al-Baghdadi mengatakan beliau termasuk seorang rawi yang thiqatun thabitun.

7. **Muhammad ibn al-Muthanna**

Muhammad ibn al-Muthanna bernama lengkap Muhammad ibn al-Muthanna al-Anzi tinggal di Bashrah. Beliau lahir pada tahun 167 H kemudian wafat pada tahun 252 H. beliau termasuk kedalam thabaqat ke 10.

Beliau pernah belajar dan mengambil hadis dari beberapa guru yang diantaranya ada Yahya ibn Sa'id al-Qattan, Wahab ibn Jarir al-Azadi, Yusuf ibn Ya'qub al-Sudusi, Ahmad ibn Bashir al-Hamdani, Ibrahim ibn Sulaiman al-Diyas, Yazid ibn Harun al-Wasti, Ishaq ibn Idris al-Khulani, Zakariya ibn Yahya al-Taqiy.

Komentar ulama terhadapnya diantaranya ada dari al-Dhahabi, Ibnu Hajar al-Ashqalani dan al-Khatib al-Baghdadi yang mengatakan bahwa beliau termasuk rawi yang thiqah.

8. **Muhammad ibn Numair**

Muhammad ibn Numair al-Hamdani bertempat tinggal di Kufah. Beliau wafat pada tahun 234 H. beliau termasuk kedalam thabaqat yang ke 10.

Selama hidupnya beliau belajar dan mengambil hadis dari beberapa guru yang diantaranya ada 'Abdullah ibn Numair, Ahmad ibn Bashir al-Qurashi, Ayyub ibn Sulaiman al-Taiyimi, Ishaq ibn Sulaiman al-Razi, 'Amr ibn Sa'id al-Qurashi, al-Husain ibn Muhammad al-Tamimi, al-'Ala'i ibn Saalih al-Tamimi.

Guru-guru beliau diantaranya ialah Ahmad ibn Hanbal al-Shaibani, al-Hasan ibn 'Ali al-A'muri, Abu Dawud al-Sijistani, 'Abdullah ibn Ahmad al-Shaibani, 'Abd al-Malik ibn 'Abd al-Hamid al-Maimun, Muhammad ibn Idris al-Handzali, Muhammad ibn Isma'il al-Bukhari, Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushairi.

Komentar para ulama terhadap beliau diantaranya ada dari Abu Hatim al-Razi yang mengatakan bahwa beliau thiqah, kemudian Abu Hafs 'Amr

ibn Sha>hin dan Ahmad ibn ‘Abd Allah al-‘Ijli yang juga mengatakan bahwa beliau thiqah.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

ANALISIS SULAM ALIS UNTUK KECANTIKAN DAN PEMAKNAAN HADIS DALAM KITAB SHAHIH MUSLIM NOMOR INDEKS 2124

A. Kualitas Hadis Tentang Sulam Alis Riwayat Imam Muslim Nomor Indeks 2124

1. Kritik Sanad

Agar dapat mengetahui kualitas dari suatu hadis sehingga perlu adanya kritik sanad dan matan. Kritik sanadnya harus mengacu kedalam kriteria hadis sahih yaitu sanadnya bersambung, perawinya thiqah ('adl dan dhabit), tidak ada syadzdz dan 'illat. Kritik sanad hadis riwayat Imam Muslim mengenai larangan bagi wanita untuk menyambung rambut dan tato, berikut ini pemaparan mengenai setiap perawinya:

a. Imam Muslim

Imam Muslim, lahir pada tahun 204 H dan wafat pada tahun 261 H. Beliau mengambil hadis dari jalur sanad yang berbeda yaitu dari jalur sanad Zuhair (L. 120 H/W. 234 H) dan Muhammad Ibn Muthanna (L. 167/W. 252 H) serta mengambil hadis dari Muhammad ibn 'Abdullah ibn Numair (W. 234 H), yang apabila ditelisik mereka hidup sezaman dan ada ikatan antara guru dan murid yang memungkinkan mereka untuk bertemu serta bersambung sanadnya.

b. Muhammad ibn 'Abdullah

Muhammad ibn ‘Abdullah ibn Numair, wafat pada tahun 234 H. Beliau mengambil hadis dari gurunya sekaligus ayahnya yang bernama ‘Abdullah ibn Numair al-Hamdani (L. 115 H/W. 199 H). keduanya hidup sezaman dan memiliki hubungan antara guru dan murid sekaligus ayah dan anak. Muhammad ibn ‘Abdullah ibn Numair meriwayatkan hadis dengan lambang periwayatan haddathana.

c. ‘Abdullah ibn Numair al-Hamdani

‘Abdullah ibn Numair al-Hamdani lahir pada tahun 115 H kemudian wafat pada tahun 199 H. ia mengambil hadis dari gurunya yang bernama ‘Ubaidillah yang wafat pada tahun 143 H. selisih tahun meninggal mereka terpaut 28 tahun yang kemungkinan besar mereka hidup sezaman dan disamping itu pula mereka terdapat hubungan antara guru dan murid. ‘Abdullah ibn Numair al-Hamdani meriwayatkan hadis ini dengan lambang periwayatan haddathana.

d. Zuhair ibn Harb dan Muhammad ibn Muthanna

Zuhair ibn Harb (L. 120 H/W. 234 H) dan Muhammad Ibn Muthanna (L. 167/W. 252 H) belajar dan mengambil hadis pada gurunya yang bernama Yahya ibn Sa’id al-Qattan (L. 120 H/ W. 198 H). selisih umur ketiganya terpaut sekitar 36 dan 54 tahun yang kemungkinan besar mereka hidup sezaman. Selain itu mereka juga memiliki hubungan guru dan murid. Zuhair dan Muhammad ibn Muthanna meriwayatkan hadis dengan lambang periwayatan haddathana.

e. Yahya ibn Sa’id al-Qattan

Yahya ibn Sa'id al-Qattan lahir pada tahun 120 H kemudian wafat pada tahun 198 H. ia mengambil hadis pada gurunya yang bernama 'Ubaidillah ibn Umar (W. 143 H). Selisih umur diantara keduanya terpaut 55 tahun yang masih ada kemungkinan untuk hidup sezaman. Selain itu mereka juga memiliki hubungan antara guru dan murid. Yahya ibn Sa'id al-Qattan meriwayatkan hadis menggunakan lambang periwayatan haddathana.

f. 'Ubaidillah ibn Umar

'Ubaidillah ibn 'Umar al-Aduwi, wafat di tahun 143 H. ia belajar hadis dan juga mengambil hadis dari gurunya yang bernama Na>fi' (W. 116 H). Selisih tahun meninggal mereka terpaut 27 tahun yang kemungkinan besar mereka hidup dalam satu zaman dan disamping itu mereka pula ada hubungan antara guru serta murid. 'Ubaidillah ibn 'Umar meriwayatkan hadis dari Na>fi' dengan lambang periwayatan 'an.

g. Na>fi'

Na>fi' Mawla ibn Umar, wafat pada tahun 116 H. Semasa hidupnya ia berguru dan mengambil hadis dari berbagai guru yang diantaranya ialah kepada 'Abd Allah ibn Umar ibn Khat}t}ab ibn Nufail. Sedangkan gurunya wafat pada tahu 73 H, selisihnya ialah 43 tahun yang kemungkinan mereka hidup sezaman dan selain itu mereka juga terikat dengan ikatan antara guru dan murid. Na>fi' meriwayatkan hadis dari gurunya dengan menggunakan lambang periwayatan 'an.

h. Ibnu Umar

‘Abd Allah ibn Umar ibn Khat}tab ibn Nufail, meninggal dunia pada tahun 73 H. Ibn Abu> Ha>tim ibn Hiba>n memberikan kesaksian bahwa ia ialah seorang sahabat Nabi saw. Beliau mengambil hadis langsung dari Nabi Muhammad saw.

Semua perawinya bersifat thiqah tidak terdapat komentar selain thiqah sehingga sanad dari hadis riwayat Imam Muslim ini termasuk kedalam kategori shahih sehingga dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan hukum.

2. Kritik Matan

a. Korelasi Hadis dengan Akal Sehat

Apabila dilihat dari hadisnya tentang Allah dan Nabi saw melaknat bagi seseorang yang melakukan sambung rambut baik yang disambungkan maupun individu yang menyambungkan dan orang yang ditato serta yang mentato, hal tersebut tidaklah bertentangan dengan akal. Karena pada dasarnya merubah ciptaan itu dilarang oleh Allah dan Rasulullah, apabila memang tidak ada kepentingan. Merubah ciptaan Allah itu baru diperbolehkan apabila memang sangat dibutuhkan misalnya orang yang terlahir sumbing itu boleh dirubah atau dioperasi karena jika tidak dilakukan operasi hal tersebut dapat mempengaruhi kehidupannya misalnya kesulitan dalam berbicara atau makan dan minum.

Kemudian sulam alis sama halnya dengan tato yang dapat berefek bahaya untuk tubuh, dikarenakan bisa memicu peradangan pada kulit. Hal tersebut lebih banyak efek buruknya daripada manfaatnya.

b. Korelasi Hadis dengan Hadis Mutawwatur

Berikut merupakan data hadis tentang larangan menyambung rambut dan tato:

No	Riwayat	Matan Hadis
1.	Imam Muslim, nomor indeks 2124	لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَائِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِمَةَ
2.	Imam al-Bukhari, nomor indeks 5940	لَعَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَائِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِمَةَ
3.	At-Tirmidhi nomor indeks 1759	لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَائِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِمَةَ
4.	Abu> Da>wud nomor indeks 4168	لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ، وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَائِمَةَ، وَالْمُسْتَوْصِمَةَ
5.	An-Nasa>'i nomor indeks 5251	لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ، وَالْوَائِمَةَ وَالْمُسْتَوْصِمَةَ

Apabila dilihat dari beberapa data hadis diatas maka hadis utama tidak bersimpangan dengan hadis lainnya.

c. Korelasi Hadis dengan Al-Qur'an

Untuk mengetahui apakah hadis ini bertentangan dengan al-Qur'an sehingga perlu mencari ayat yang berhubungan dengan hadis riwayat Imam Muslim ini. Ayat al-Qur'an yang ada kaitannya dengan bahasan ini ialah Qs. An-Nisa ayat 119 :

وَلَا ضِلَّيْنَهُمْ وَلَا مَنِّينَهُمْ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيَبْتِكُنْ آدَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرْتَهُمْ فَلْيُعْزِرْ مَنْ خَلَقَ اللَّهُ ۗ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا

Artinya:

“Dan aku benar-benar menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan akan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan aku suruh mereka (merubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka merubahnya. Barangsiapa yang menjadikan

syaitan sebagai pelindung selain Allah, maka sesungguhnya ia mendapat kerugian yang nyata”.⁶⁷

Pada ayat tersebut disebutkan bahwasanya seseorang yang merubah ciptaan Allah itu termasuk kedalam lingkaran syaitan dan orang-orang yang merugi. Dan dalam al-Qur’an Surah al-Tin ayat 4 yaitu:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ (٤)

Artinya:

“Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Pada ayat ini sudah dijelaskan bahwasanya manusia telah tercipta dalam wujud yang sebaik-baiknya, maka kita harus mensyukurinya dan janganlah merubahnya apabila memang tidak ada kebutuhan yang sangat mendesak. Kesimpulannya hadis itu tidak berlawanan dengan ayat suci al-Qur’an.

d. Terhindar dari Syadzdz dan ‘Illat

Teknik atau cara untuk mengetahui apakah hadis tersebut terdapat syadzdz atau ‘illat dapat dilihat dari hadis yang sama namun dengan jalur sanad yang beda dan tentunya kualitas yang thiqah. Apabila diketahui adanya pertentangan diantara keduanya maka hadis tersebut terdapat syadzdz atau ‘illat, namun jika tidak terdapat pertentangan diantara keduanya maka hadisnya selamat daripadanya.

⁶⁷ DEPAG RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, 141

Setelah dilakukan penelitian hadis riwayat Imam Muslim tentang larangan menyambung rambut dan tato tersebut tidak ada pertentangan dengan hadis yang lainnya, maka hadis ini terhindar dari syadzdz dan ‘illat.

B. Pemaknaan Hadis Tentang Sulam Alis Riwayat Imam Muslim Nomor Indeks 2124

Hal lain yang perlu dikaji dalam hadis ialah mengenai pemaknaan hadis, karna hal tersebut sangatlah diperlukan untuk memahami makna dari hadis itu sendiri. Pada kajian ini hadis yang akan dikaji mengenai pemaknaannya yaitu hadis riwayat Imam Muslim nomor indeks 2124 yaitu:

Al-washilah (menyambung rambut) itu dilaknat atau haram hukumnya yakni seseorang yang melakukan penyambungan rambutnya dengan rambut lain, dan pula seseorang yang minta disambung rambutnya kepada pihak lain yang minta disambung rambutnya baik lelaki ataupun wanita, terdapat perempuan yang ingin disambung baik karena dirinya sendiri atau karena mayoritas wanita yang memerintah atau menyetujui. Imam nawawi berpendapat berdasarkan hadis sharih (jelas) atas keharaman wasl (menyambung rambut) secara mutlak, pendapat ini adalah yang paling jelas dan dipilih.

Dan (sungguh) sahabat kami telah berpendapat, mereka berkata “sesungguhnya menyambung rambut anak adam hukumnya haram tanpa ada khilaf (perbedaan pendapat) karena hukumnya haram mengambil manfaat dari rambut dan bagian tubuh lain karena kemuliaan (anggota badan manusia hukumnya mulia/suci/terhormat). Adapun menyambung dengan rambut yang jelas bukan

rambut manusia (rambut sintetis, rambut kuda, rambut ayam, dll) maka hukumnya haram bagi wanita yang belum punya suami. Jika sudah punya suami maka ada 3 pendapat :

Salah satunya yang paling shahih adalah jika wanita tersebut menyambung rambutnya dengan rambut palsu atas izin dari sang suami atau majikannya (khusus budak zaman sekarang sudah tidak ada perbudakan) maka diperbolehkan.

Imam malik, Imam At-thobari dan Imam lainnya berpendapat haram menyambung rambut dengan perkara lain seperti wol, kain atau lain sejenisnya. Imam Laith berpendapat berdasarkan hadis bahwa keharamannya hanya menyambung rambut dengan rambut, maka diperbolehkan menyambung rambut dengan wol, atau lainnya. Imam-imam lain berpendapat atas kebolehan menyambung rambut dengan rambut atau benda lain seperti yang diriwayatkan oleh siti Aisyah, tetapi yang sah adalah pendapat orang yang paling banyak (haram).

Al-washimah adalah bentuk kata kerja dari *Washm* yang artinya mentatto yaitu menusukkan jarum atau sejenisnya ke dalam kulit sampai darah mengalir, kemudian dia menempelkannya dengan kahl, nail, dan naurah (jenis-jenis pewarna) dan berubah menjadi hijau (warna kulitnya) dan *Mustaushimmah* ialah orang-orang yang ingin ditato.

Imam nawawi berpendapat atas keharaman tattoo baik yang mentatto atau yang ditatto, area yang ditatto hukumnya najis, maka apabila memungkinkan untuk dihilangkan dengan cara medis atau cara yang lain maka hukumnya wajib menghilangkan tattoo, akan tetapi jika tidak bisa dihilangkan dengan cara melukai area yang ditatto; apabila dikhawatirkan akan merusak kulit atau dapat

menyebabkan cacatnya anggota badan atau hilangnya kemanfaatan (fungsi) anggota badan maka tidak wajib dihilangkan, apabila dia bertaubat maka dosanya dihapuskan. Apabila dia tidak khawatir mengenai hal itu maka harus segera dihapus, jika menunda-nunda maka ia dihukumi maksiat (dosa).⁶⁸

C. Kejujahan Hadis Shahih Muslim Nomor Indeks 2124

Kriteria hadis *shahih* menurut Ibnu Hajar al-Ashqalani diantaranya yaitu *ittisalu sanad* (sanadnya bersambung), perawinya *thiqah* (bersifat 'adl dan *Dhabit*), tidak adanya kejanggalan (*syadzdz*) didalam hadis tersebut dan tidak terdapat *'illat* (cacat). Dan beliau juga memberikan pernyataan apabila suatu hadis bersambung sanadnya, seperti riwayat oleh seseorang yang 'adil namun kurang sedikit ke-dhabit-annya serta tidak adanya *syadzdz* dan *'illat* maka hadis tersebut termasuk kedalam kategori hadis hasan. Di dalam hadis ini rawinya bersambung serta bersifat *thiqah* tidak ada *syadz* dan *'illat*, maka dari itu kualitas hadisnya menjadi *shahih*.

Dengan analisis hadis yang ada sehinggalah hadis tersebut merupakan kedalam kategori hadis yang *shahih* } sehingga dapat dijadikan hujjah dan acuan pengambilan hukum.

⁶⁸ Abu Zakariya Muhyiy ibn al-Diyn Yahya ibn Sharif al-Nawawi, *al-Manhaj Sharh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1392)

D. Fatwa MUI Pusat Mengenai Sulam Alis

Hukum diperbolehkan tidaknya cukur alis belum ada ketetapan mengenai hal tersebut. Namun terdapat beberapa ulama yang mengemukakan pendapat bahwa mencukur alis apabila tidak adanya kepentingan yang dibenarkan oleh syariat sehingga perilaku tersebut dinyatakan sebagai halnya dengan merubah ciptaan Allah yang tidak dibenarkan didalam ajaran agama islam. Salah satu kepentingan yang diperbolehkan pada syariat misal adalah sebagai pengobatan seperti adanya tumor dibagian alis dan mengharuskan mencukur dibagian alis maka hal tersebut termasuk *lil-hajat* karena adanya kebutuhan untuk pengobatan.

Mengubah ciptaan Allah SWT itu dilarang, terkecuali untuk kepentingan kemaslahatan yang memanglah sangat diperlukan. Misal bibir sumbing yang harus perlu adanya perbaikan atau penjahitan supaya bisa berkomunikasi dan melafalkan huruf dengan benar dan jelas. Gigi ompong atau rusak perlu adanya perbaikan atau penambalan menggunakan gigi palsu supaya bisa menguyah makanan secara baik serta bisa berbicara dengan lafal baik.

Jika tidak adanya kepentingan yang demikian dalil namun hanya sekadar merasa ketidakpuasan akan tampilan wajah yang telah ditetapkan oleh Allah misal dikarenakan bentuk alisnya tidak selaras akan kehendak sehingga ini dapat dianggap sebagai tindakan kurang bersyukur atas karunia Allah SWT karena didalam Qur'an surah At-Tin:4 sudah dijelaskan bahwasanya "sesungguhnya Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya".

Merujuk para Ulama alis merupakan salah satu bagian dari rambut, sehingga pada kaidah *ushl fiqh* secara *qiyas* (analogi) perilaku cukur alis kemudian membuat

baru tersebut bisa dikategorikan termasuk pelarangan Nabi SAW. Adanya pemahaman itu maka pandangan para ulama akan pencukuran alis apabila tidak adanya kepentingan yang dibenarkan syariat maka hukumnya ada larangan. Kemudian apabila diubah dengan penyulaman alis sehingga jelas hukum menjadi haram. Karena pada proses membuat sulam alis prosesnya diduga melukai sendiri yakni melalui menusukkan jarum (pena atau embroidery machine) kebagian tubuh lalu memasukkan tinta. Terlebih lagi apabila tinta yang dipakai tersebut berisi bahan yang najis. Praktek tersebut disamping berdampak negatif pada tubuh pula hukumnya haram. Allah telah memberi larangan kita melakukan hal yang dapat melukai atau mencelakakan diri sendiri sebagaimana yang telah termaktub pada surah Al-baqarah ayat 195 :

Artinya: “Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri kedalam kebinasaan”.

Ditinjau dari segi kejiwaan atau psikologi, wanita yang bersulam alis untuk kosmetika dekoratif dapat berisiko bisa merusak keadaan ruhiyahnya, dikarenakan dapat merasa bangga atas dirinya sendiri bahkan menimbulkan sifat ujub. Merasa dirinya lebih anggun bila merubah dirinya tersebut. Dalam ajaran agama Islam sifat tersebut sangat dilarang.

Sebagai alternatifnya jika perempuan ingin mempercantik diri tanpa dilarang oleh agama (sulam alis) dapat diganti menggunakan henna, karena itu dapat dihapus, tidak permanen dan tidak menghalangi terserapnya air saat berwudhu.⁶⁹

⁶⁹ Diakses pada tanggal 14 Februari 2022 di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sulam-alis-untuk-wajah-bolehkah>

E. Relevansi Hadis Larangan Sulam Alis Dalam Realita Kehidupan Zaman Sekarang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi zaman sekarang sangatlah pesat. Apapun dapat dilakukan dengan instan. Dengan perkembangan teknologi tersebut sebenarnya tidak semuanya memiliki manfaat yang positif atau baik bagi manusia. Terkadang seringkali manusia lalai akan perintah dan larangan yang telah diberikan Allah swt untuk dirinya. Demi terlihat indah mereka rela melakukan segala cara untuk merubahnya. Misalnya yang sedang trend beberapa tahun terakhir ialah mempercantik diri namun bukan lagi dengan sekedar make up (dandan) tapi mereka bahkan sampai merubah bentuk asli dari tubuhnya baik dengan melakukan operasi, filler, botox, atau dengan sulam, yang tentunya hal tersebut sudah jauh keluar dari syariat agama.

Relevansi hadis Shahih Muslim tentang larangan untuk menyambung rambut dan melakukan tato dengan zaman sekarang ialah diharapkan agar manusia bisa lebih berhati-hati setiap tindakannya, tidak selamanya yang sedang trendi itu membawa banyak manfaat dan diperbolehkan dalam agama Islam. Kita boleh mengikuti perkembangan zaman namun kita harus lebih bijak mana yang baik untuk dianut dan mana yang tidak. Selagi itu tidak bersimpangan dengan syar'i serta tidak membawa pengaruh negatif sehingga hal tersebut ada pelarangan.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Kualitas dari hadis riwayat Imam Muslim nomor indeks 2124 yaitu shahih sehingga hadisnya dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengambilan hukum.
2. Pemaknaan dari hadis ini ialah larangan untuk menyambung rambut baik dengan yang asli maupun imitasi karena hal itu termasuk kedalam perbuatan menipu. Serta larangan melakukan tato karena itu merupakan kebiasaan orang-orang jahiliyah dan kita sangat tidak diperbolehkan untuk mengikutinya.
3. Pada zaman sekarang teknologi semakin canggih, banyak alat-alat kecantikan yang telah bermunculan untuk mengubah bentuk tubuh. Seperti contohnya *embroidery machine* ini yang gunanya untuk tattoo alis atau sulam alis. Manusia zaman sekarang hampir melupakan fitrahnya sendiri yang telah Allah swt tetapkan untuknya. Demi terlihat cantik dan indah ia rela merubah ciptaan yang telah Allah tetapkan untuknya. Dalam hadis riwayat Imam Muslim nomor indeks 2124 ini telah dijelaskan bahwa Allah swt dan Rasulullah saw melaknat perbuatan-perbuatan tersebut karena itu termasuk kedalam hasutan syaitan.

B. SARAN

Peneliti sangat menyadari bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kesalahan serta kekurangan di dalamnya, mengingat peneliti yang masih tahap belajar yang kemungkinan wawasannya juga belum luas.

Karena banyaknya kesalahan dan kekurangan oleh karena itu pembaca juga harus membaca dan mengkaji literature-literatur lainnya bukan hanya terpacu pada karya ilmiah ini saja. Semoga karya ilmiah ini bisa memberikan wawasan dan manfaat untuk pembaca.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- A.W Munawwir, “*Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*” (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997)
- Abdul Madjid Khon, “*Takhrij dan Metode Memahami Hadis*” (Jakarta: Amzah, 2019)
- Abdul Madjid Khon, “*Ulumul Hadis*” (Jakarta: Amzah, 2019)
- Abdul Majid Khon, “*Ulumul Hadis*” (Jakarta: AMZAH, 2013)
- Abu Malik Kamal, “*Fiqih Sunah untuk Wanita*”, terj. Asep Sobari (Jakarta: al-I'tishom Cahaya Umat, 2007)
- Abu Zakariya Muhyiy ibn al-Diyn Yahya ibn Sharif al-Nawawi, *al-Manhaj Sharh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 1392)
- Abu 'Abd Allah Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal ibn Asaddi al-Sa'ibani, “*Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal*”, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2001)
- Abu 'Abd al-Rahman Ahmad ibn Shu'aib ibn 'Ali al-Khurasani, “*al-Sunan al-Saghir al-Nasa'i*”, (Halb: Maktabah al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986)
- Abu Dawud Sulaiman ibn al-Ash'at ibn Ishaq, “*Sunan Abi Dawud*”, (Beirut: al-Maktabah al-Asriyyah, t.th)
- Achmad Warson Munawwir, Muhammad Fairuz, “*Al-Munawwir Kamus Indonesia-Arab*” (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007)
- Ahmad Azhar, “*Asas-asas Hukum Muamalah*” (Yogyakarta : UII, 2000) hal 5

Ali Mustafa Ya'qub, "*Imam Bukhari dan Metodologi Kritik Dalam Ilmu Hadis*"

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1992)

Aly Asabuny, "*Sofwat al-Tafsir* jilid III" (Bairut: Dar al-Fikr, t.t)

Anggie Rasly (2012), "*Pengertian Sulam Alis*", diunduh pada tanggal 4 Februari

2022 dari <http://www.sulamalis.com/pengertian-sulam-alis.html>

Aprilia Kartika, "*4 you: menjadi muslimah yang lurus agamanya cantik akhlakunya*

cerdas otaknya dan elok parasnya" (Jakarta: Republika, 2015)

Asep Herdi, "*Memahami Ilmu Hadis*" (Bandung: Tafakur, 2014)

Bustamin dan M. Isa H. A. Salam, "*Metodologi Kritik Hadis*" (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2004)

DEPAG RI, "*Al-Qur'an dan Terjemahannya*"

Departemen Agama RI, "*Al-Qur'an dan Terjemah*" (Bandung: CV Darus Sunnah,

2015)

Devi Haris Khoirun Nisa', "*Hadis tentang Manfaat Air Kencing Unta Perspektif*

Hadis Nabi (Kajian Ma'anil Hadis dalam Kitab Musnad Ahmad no. indeks 2545)" Skripsi UIN Sunan Ampel Surabaya 2020

Di akses pada tanggal 5 Februari 2022 dalam [http://www.sayacantik.com/serba-](http://www.sayacantik.com/serba-serbi-seputar-sulam-alis/)

[serbi-seputar-sulam-alis/](http://www.sayacantik.com/serba-serbi-seputar-sulam-alis/)

Di akses pada tanggal 5 Februari 2022, dalam

<http://www.femina.co.id/cantik/tata.rias/sulam.alis/002/002/76>

Di akses pada tanggal 6 Februari 2022 pukul 08:29 dalam

<https://vansulamalis.com/kenali-jenis-jenis-sulam-alis-agar-tidak-salah-pilih/>

Diakses pada 18 Mei 2022 dalam <https://www.everlash.id/Pandangan-Dokter-Soal-Sulam-Alis-Untuk-Kesehatan-Kulit-Wajah> (everlash.id)

Diakses pada tanggal 14 Februari 2022 di <https://www.halalmui.org/mui14/main/detail/sulam-alis-untuk-wajah-bolehkah>

Dzulmani, *“Mengenal Kitab-kitab Hadis”* (Yogyakarta: Insan Madani, 2008)

Eny Kartikawati, *“Hal yang Harus Diperhatikan Saat Ingin Sulam Alis”*. Diunduh pada 5 Februari 2022 dari <http://wolipop.detik.com/read/2013/06/07/092735/2266783/234/2/daftar-hal-yang-harus-diperhatikan-saat-ingin-sulam-alis>

Fatkhur Rahman, *“Ikhtishar Musthalahul Hadits”* (Bandung: PT. al-Ma’arif, 1974)

Hasjim Abbas, *Kodifikasi Hadis Dalam Kitab Mu’tabar* (Surabaya: Bagian Penerbitan Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003)

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/merubah>

Kamaruddin Amin, *“Menguji Kembali Keakuratan Metode Kritik Hadis”* (Jakarta: PT. Mizan Publika, 2009)

M. Quraish Shihab, *“Wawasan al-Qur’an: Tafsir Tematik atas Pelbagai Persoalan Umat”* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2007)

M.M. Abu Syuhbah, *Kutubus Sittah* (Surabaya: Pustaka Progressif, 2006)

Masjifuk Zuhdi, *“Masail Fiqhiyah”* (Jakarta: Gunung Agung, 1996)

Muh. Zuhri, *“Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis”* (Yogyakarta: LESFI, 2003)

Muhammad ibn ‘Isa ibn Saurah ibn Musa ibn al-D{ih}a>k, “*Sunan al-Tirmidhi*”

(Mesir: Shirkah Maktabah wa Matba’ah, 1975)

Muhammad ibn Isma’il Abu Abd Allah al-Bukhari, “*Shahih Bukhari vol 7*”, (Dar

Tuq al-Najah, 1422)

Muhammad ibn Isma’>il Abu> ‘Abd Allah al-Bukha>ri> al-Ju’afi>, *S{ahih al-*

Bukha>ri> (Da>r Tu>q al-Najah, 1422)

Muhammad ibn Yazid al-Raba’iy al-Qazwini Abu> ‘Abd Allah ibn Ma>jah al-

Hafiz, “*Sunan Ibn Majah*” (Beirut: Da>r al-Fikr, t.th)

Muhammad Mustafa Azami, “*Hadis Nabawi dan Sejarah Kodifikasinya*”, terj. Ali

Mustafa Yaqub (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2014)

Muhammad Talha Hasan, “*Islam dan Masalah Sumber Daya Manusia*” (Jakarta:

Lantabora Press, 2004)

Muslim ibn al-H{ajja>j Abu> al-Hasan al-Qushairi al-Naisaburi, *S{ahih Muslim*

(Beirut: Da>r Ihya>’ al-Turath al-‘Araby, t.th)

Nur Khoiri, “*Metode Penelitian Pendidikan Ragam, Model dan Pendekatan*”

(Semarang: Southeast Asian Publising)

Nuruddin ‘Itr, “*Ulumul Hadis terj*”. Mujiyo (Bandung: Remaja Rosada Karya,

2014)

Shalah Mahmud as-Sa’id, “*Fatwa Utsaimin*”, edisi 2 (Jakarta: Pustaka as-Sunnah,

2009)

Subhi As-Shalih, *Membahas Ilmu-ilmu Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002)

Suparaman Usman, “*Hukum Islam*” (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000)

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, “*Halal dan Haram Dalam Islam*” (Jakarta:

Bina Ilmu, t.th)


Tarjo, “*Metode Penelitian*” (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019)

Tarmizi, “*Bimbingan Konseling Islam*” (Medan: Perdana Publishing, 2018)

Tim Penyusun, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Pengembangan Bahasa*”,

Edisi 4 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008)

Zainul Arifin, *Studi Kitab Hadis* (Surabaya: Al-Muna, 2010)



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A